

Yonnawati, S.H., M.H.
Dina Haryati Sukardi, S.H., M.H.
Dian Herlambang, S.H., M.H.

BUKU AJAR

SISTEM HUKUM INDONESIA (SHI)



Yonnawati, S.H., M.H.
Dina Haryati Sukardi, S.H., M.H.
Dian Herlambang, S.H., M.H.

BUKU AJAR

SISTEM HUKUM INDONESIA (SHI)

 Penerbit
litrus.

BUKU AJAR
SISTEM HUKUM INDONESIA (SHI)

Ditulis oleh:

Yonnawati, S.H., M.H.
Dina Haryati Sukardi, S.H., M.H.
Dian Herlambang, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2023

Perancang sampul: Hasanuddin

Penata letak: Hasanuddin

ISBN : 978-623-8364-59-6

xii + 184 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2023



KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan limpahan anugrahNya, Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia (SHI) ini dapat diselesaikan oleh tim penyusun dari Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Kami atas nama lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menyambut baik terbitnya buku ajar ini. Keberadaan Buku Ajar sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar.

Buku Ajar merupakan salah satu instrumen di dalam penguatan kurikulum. Buku Ajar adalah Media yang sangat penting bagi mahasiswa dan dosen dalam proses perkuliahan, dimana buku ajar ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi dosen dalam memberikan materi perkuliahan dan sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini. Tujuan pembuatan buku ajar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perkuliahan dan juga dapat meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim penyusun serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia (SHI) ini. Semoga

buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun tentu diperlukan untuk penyempurnaan buku ajar ini.

Bandar Lampung, 9 Desember 2022

Dekan FISIP



PRAKATA

Atas Berkah Allah Yang Maha Esa, Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia (SHI) dapat kami selesaikan. Keberadaan suatu buku ajar pada mata kuliah bidang ilmu tertentu adalah sangat penting dalam proses belajar mengajar, oleh karena dengan adanya suatu buku ajar dapat dipakai pedoman baik oleh dosen maupun mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.

Buku Sistem Hukum Indonesia (SHI) ini merupakan hasil Revisi dari *block book* Tahun 2012 sekaligus *reader* bagi dosen dan mahasiswa. Adapun substansi Buku Ajar meliputi identitas mata kuliah, tim pengajar, deskripsi mata kuliah, organisasi materi, metode dan strategi pembelajaran, tugas-tugas, ujian-ujian, penilaian, serta bahan bacaan. Dalam buku ajar ini juga dilampirkan Kontrak Perkuliahan dan Satuan Acara Perkuliahan.

Kami Tim Penyusun buku ajar ini mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan dari semua pihak sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, terutama untuk Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Lampung yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penyusunan buku ajar ini.

Buku Ajar ini masih memungkinkan untuk dikritisi dalam penyempurnaannya, Oleh karenanya segala kritik dan saran untuk penyempurnaannya sangat kami harapkan.

B.Lampung, 10 Des 2022

Penyusun.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii

A. Identitas Mata Kuliah.....	1
B. Deskripsi Substansi Perkuliahan	1
C. Capaian Pembelajaran	1
D. Manfaat Mata Kuliah.....	2
E. Organisasi Materi	2
F. Metode, Strategi Dan Pelaksanaan Pembelajaran	4
G. Tugas-Tugas	5
H. Ujian-Ujian Dan Penilaian.....	5
I. Bahan Pustaka	6
J. Jadwal Perkuliahan.....	7

PERTEMUAN 1

KULIAH KESATU: ISTILAH, PENGERTIAN SHI DAN SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA	9
A. Pendahuluan	10
B. Capaian Pembelajaran	10

C. Indikator Capaian	10
D. Penyajian Materi	10
E. Penutup	18
F. Bahan bacaan	19

PERTEMUAN II

KULIAH KEDUA: KLASIFIKASI HUKUM21

A. Pendahuluan	22
B. Capaian Pembelajaran	22
C. Indikator Capaian	22
D. Penyajian Materi	22
E. Sistem Hukum	27
F. Pembagian Hukum	31
G. Lapangan-Lapangan Hukum	33
H. Penutup	34
I. Bahan bacaan	35

PERTEMUAN III

TUTORIAL 1: SEJARAH DAN SUMBER-SUMBER

HUKUM DI INDONESIA37

A. Pendahuluan	38
B. Penyajian Materi: <i>Discussion Task dan Case Study</i>	38
C. Penutup	39
D. Daftar Bacaan	40

PERTEMUAN IV

KULIAH KETIGA: DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA..... 41

A. Pendahuluan	42
B. Capaian Pembelajaran	42
C. Indikator Capaian	42
D. Penyajian Materi	42
E. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara	42

F. Obyek Hukum Tata Negara.....	44
G. Sumber Hukum Tata Negara	45
H. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan.....	46
I. Penutup.....	55
J. Bahan Bacaan.....	57

PERTEMUAN V

KULIAH KEEMPAT: DASAR-DASAR HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA..... 59

A. Pendahuluan	60
B. Capaian Pembelajaran	60
C. Indikator Capaian.....	60
D. Penyajian Materi	60
E. Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara	61
F. Penutup.....	65
G. Bahan Bacaan/Rujukan Pengayaan.....	68

PERTEMUAN VI

KULIAH KELIMA: DASAR-DASAR HUKUM ADAT..... 69

A. Pendahuluan	70
B. Capaian Pembelajaran	70
C. Indikator Capaian.....	70
D. Penyajian Materi	70
E. Pengertian/Definisi dan Istilah Hukum Adat	71
F. Dasar Berlakunya Hukum Adat	74
G. Karakter Hukum Adat	75
H. Unsur-Unsur Hukum Adat.....	76
I. Sifat Hukum Adat.....	78
J. Tata Susunan Masyarakat.....	82
K. Penutup.....	86
L. Bahan Bacaan/Rujukan Pengayaan.....	90

PERTEMUAN VII

TUTORIAL 2: DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM ADAT 91

A. Pendahuluan	92
B. Penyajian Materi: <i>Study Task</i>	92
C. Penutup	92
D. Daftar Bacaan	93

PERTEMUAN VIII

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)..... 95

PERTEMUAN IX

KULIAH KEENAM: DASAR-DASAR HUKUM PIDANA.....97

A. Pendahuluan	98
B. Capaian Pembelajaran	98
C. Indikator Capaian	98
D. Penyajian Materi	98
E. Pengertian Hukum Pidana	99
F. Penutup	113
G. Bahan Bacaan.....	115

PERTEMUAN X

KULIAH KETUJUH: DASAR-DASAR HUKUM PERDATA 117

A. Pendahuluan	118
B. Capaian Pembelajaran	118
C. Indikator Capaian	118
D. Penyajian Materi	118
E. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata.....	119
F. Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia.....	120
G. Sistematika Hukum Perdata	123
H. Penutup	129
I. Daftar Bacaan	131

PERTEMUAN XI

TUTORIAL 3: DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DAN

PERDATA	133
A. Pendahuluan	134
B. Penyajian Materi: <i>Discussion Task</i>	134
C. Penutup.....	135
D. Bahan Bacaan.....	135

PERTEMUAN XII

KULIAH KEDELAPAN: DASAR-DASAR HUKUM ISLAM..... 137

A. Pendahuluan	138
B. Capaian Pembelajaran	138
C. Indikator Capaian.....	138
D. Penyajian Materi	138
E. Dasar Keberlakuan Hukum Islam	138
F. Hal Yang diatur Dalam Hukum Islam.....	140
G. Daftar Bacaan	140

PERTEMUAN XIII

KULIAH KESEMBILAN: DASAR-DASAR HUKUM ACARA..... 143

A. Pendahuluan	144
B. Capaian Pembelajaran	144
C. Indikator Capaian.....	144
D. Penyajian Materi	144
E. Hukum Acara Perdata	144
F. Hukum Acara Pidana.....	147
G. Daftar Bacaan:.....	157

PERTEMUAN XIV

KULIAH KESEPULUH: DASAR-DASAR HUKUM

INTERNASIONAL.....	159
A. Pendahuluan	160
B. Capaian Pembelajaran	160

C. Indikator Capaian.....	160
D. Penyajian Materi	161
E. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional.....	161
F. Dasar Keberlakuan Hukum Internasional	161
G. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional.....	162
H. Sumber-Sumber Hukum Internasional.....	163
I. Subjek-subjek Hukum Internasional.....	164
J. Materi Hukum Internasional.....	164
K. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	166
L. Daftar Bacaan:	170

PERTEMUAN XV

TUTORIAL 4: DASAR-DASAR HUKUM ISLAM, HUKUM ACARA DAN HUKUM INTERNASIONAL.....	171
--	------------

A. Pendahuluan.....	172
B. Penyajian Materi: <i>Study Task</i>	172
C. Penutup.....	173
D. Bahan Bacaan.....	173

PERTEMUAN XVI

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	175
---	------------

LAMPIRAN	177
-----------------------	------------

A. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	: Sistem Hukum Indonesia
Kode Mata Kuliah	: BNI 1302
SKS	: 3 SKS
Prasyarat	: -
Semester	: I
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional (Kurikulum Inti)
Tim Pengajar	: YONNAWATI, S.H., M.H.

B. Deskripsi Substansi Perkuliahan

Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia (SHI) merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam bidang Ilmu Hukum. Oleh Karena itu seluruh mahasiswa fisip di Indonesia wajib untuk menempuh mata kuliah ini yang sekaligus menjadi mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah pada semester selanjutnya. Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia (SHI) adalah mata kuliah wajib nasional yang mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui mengenai peristilahan dan pengertian Tata Hukum Indonesia, Sejarah Tata Hukum Indonesia, Perbedaan antara mata kuliah Sistem Hukum Indonesia (SHI) dengan Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Sistem Hukum dan Politik Hukum Indonesia serta berbagai Bidang Hukum yang ada di Indonesia.

Adapun materi mengenai berbagai bidang hukum yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi antara lain Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Dasar-Dasar Hukum Adat, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Perdata, Dasar-Dasar Hukum Acara, Dasar-Dasar Hukum Islam dan Dasar-Dasar Hukum Internasional.

C. Capaian Pembelajaran

Pada akhir perkuliahan mata kuliah ini mahasiswa menguasai pengetahuan dasar mengenai hukum positif di Indonesia termasuk

didalamnya mengenai Bidang- Bidang Hukum yang ada di Indonesia seperti: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara, Hukum Islam, dan Hukum Internasional yang tentunya dapat mempermudah mahasiswa dalam mempelajari bidang-bidang hukum tersebut secara lebih mendalam yang akan diberikan pada semester berikutnya.

D. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia adalah mata kuliah wajib dan merupakan mata kuliah dasar yang mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami Hukum Positif di Indonesia. Adapun materi yang disajikan dalam mata kuliah ini lebih banyak bersifat teoritis, namun ada pula yang bersifat praktis.

Manfaat teoritis bagi mahasiswa adalah dapat memahami istilah, pengertian, dan sejarah Tata Hukum Indonesia, sistem hokum dan politik hokum di Indonesia serta bidang-bidang hukum yang ada di Indonesia. Mahasiswa mendapatkan manfaat praktis yaitu kemampuan mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan hokum yang ada di masyarakat sesuai dengan bidang-bidang hokum yang ada di Indonesia.

E. Organisasi Materi

Adapun materi kuliah Sistem Hukum Indonesia dalam buku ajar ini terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

1. Istilah, Pengertian Sistem Hukum Indonesia dan Sejarah Tata Hukum Indonesia
 - a. Istilah Sistem Hukum Indonesia (SHI)
 - b. Pengertian Sistem Hukum Indonesia (SHI)
 - c. Hubungan Sistem Hukum Indonesia (SHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
 - d. Tujuan Mempelajari Sistem Hukum Indonesia (SHI)
 - e. Sejarah Tata Hukum Indonesia

2. Klasifikasi Hukum
 - a. Pengertian Hukum
 - b. Sumber-Sumber Hukum
 - c. Sistem Hukum
 - d. Pembagian Hukum
 - e. Lapangan-Lapangan Hukum
3. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara
 - a. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara
 - b. Obyek Hukum Tata Negara
 - c. Sumber Hukum Tata Negara
 - d. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
4. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara
 - a. Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara
 - b. Sumber Hukum Administrasi Negara
 - c. Tindakan Pemerintah yang Meliputi Perbuatan dan Wewenang Pemerintah
5. Dasar-Dasar Hukum Adat
 - a. Pengertian/Definisi Hukum Adat
 - b. Dasar Berlakunya Hukum Adat
 - c. Karakter Hukum Adat
 - d. Unsur-Unsur Hukum Adat
 - e. Sifat Hukum Adat
 - f. Tata Susunan Masyarakat
6. Dasar-Dasar Hukum Pidana
 - a. Pengertian Hukum Pidana
 - b. Asas, Tujuan dan Teori dalam Hukum Pidana
 - c. Sejarah dan Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia
 - d. Macam-macam Delik dalam Hukum Pidana

7. Dasar-Dasar Hukum Perdata
 - a. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata
 - b. Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia
 - c. Sistematika Hukum Perdata
8. Dasar-Dasar Hukum Islam
 - a. Dasar Keberlakuan Hukum Islam
 - b. Hal yang Diatur Dalam Hukum Islam
9. Dasar-Dasar Hukum Acara
 - a. Hukum Acara Perdata
 - b. Hukum Acara Pidana
10. Dasar-Dasar Hukum Internasional
 - a. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional
 - b. Dasar Keberlakuan Hukum Internasional
 - c. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
 - d. Sumber-Sumber Hukum Internasional
 - e. Subjek-subjek Hukum Internasional
 - f. Materi Hukum Internasional

F. Metode, Strategi Dan Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Hukum Indonesia ini menggunakan metode *Problem Based Learning (PBL)* dimana mahasiswa belajar memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan materi perkuliahan yang diberikan sebagai basis pembelajaran. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (*learning*) bukan “mengajar” (*teaching*).

Pelaksanaan Perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial dimana perkuliahan dilaksanakan sebanyak 12 (Duabelas) kali pertemuan untuk memberikan ulasan materi per-pokok bahasan dan sesi tutorial juga dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan. Kemudian dilakukan penilaian melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik yang diselenggarakan masing-masing satu kali pertemuan. Dengan

demikian, keseluruhan tatap muka pertemuan untuk perkuliahan, tutorial dan ujian-ujian berjumlah 16 kali.

Perkuliahan berkaitan dengan pokok-pokok bahasan yang akan dipaparkan dengan alat bantu media berupa white board, power point slide, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sebelum perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (*self study*). Mencari bahan atau materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan panduan (*guidance*) dalam *block book*. Perkuliahan dilakukan dengan proses pembelajaran dua arah, yakni pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas tutorial, terdiri atas *discussion task*, *study task*, dan *problem task* sebagai bagian dari *self study*. Tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada setiap jenis tugas-tugas. Kemudian presentasi dan berdiskusi di kelas tutorial.

G. Tugas-Tugas

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Buku Ajar. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan, dan tugas yang harus dipresentasikan.

H. Ujian-Ujian Dan Penilaian

Penilaian terhadap kompetensi mahasiswa dilakukan terhadap 2 aspek yakni *hard skills* dan *soft skills*. Penilaian *hard skills* dilakukan melalui Ujian dan penilaian tugas-tugas mahasiswa. Ujian terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian aspek *soft skill* yang terdiri dari kehadiran, keaktifan, pemahaman terhadap materi kuliah, dan argumentasi mahasiswa di dalam mengikuti proses pembelajaran dan berdiskusi. Penilaian terhadap aspek *soft skills* diintergrasikan ke nilai UTS, TT, dan UAS. Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan rumus nilai akhir yaitu:



PERTEMUAN 1

KULIAH KESATU

**ISTILAH, PENGERTIAN SHI DAN SEJARAH TATA HUKUM
INDONESIA**

A. Pendahuluan

Mengawali pertemuan pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa diajak mempelajari mengenai Istilah Sistem Hukum Indonesia, pengertian tata Hukum Indonesia, hubungan Sistem Hukum Indonesia dengan Pengantar Ilmu Hukum tujuan mempelajari Sistem Hukum Indonesia dan Sejarah Tata Hukum Indonesia. Materi perkuliahan kesatu ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan – pertemuan selanjutnya

B. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami istilah dalam SHI pengertian SHI, hubungan SHI dengan PIH dan tujuan mempelajari SHI serta sejarah tata hukum indonesia

C. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu: menjelaskan:

- Menjelaskan istilah dalam SHI
- Menguraikan pengertian, hubungan dan,
- Memahami tujuan serta sejarah tata hukum di indonesia

D. Penyajian Materi

Materi pembelajaran Pertemuan 1 Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia ini mencakup:

- Istilah SHI
- Pengertian SHI
- Hubungan SHI dengan PIH
- Tujuan mempelajari SHI
- Sejarah Tata Hukum Indonesia

1. Istilah S.H.I.

SHI adalah kepanjangan kata dari Sistem Hukum Indonesia. Ada tiga kata dalam istilah ini, yakni “Sistem”, “hukum”, dan “Indonesia”. Kata Sistem mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan yang di dalam bahasa Belanda disebut *inleideing*, atau di dalam bahasa Inggris disebut *introduction*. Sedangkan yang dimaksud dengan kata “hukum” dan “Indonesia”, adalah “hukum Indonesia” yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian maka istilah Sistem Hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia.

Sebelum berlakunya kurikulum 1984, materi kuliah Sistem Hukum Indonesia (SHI) disebut dengan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI). Dimaksud dengan ‘tata hukum Indonesia’ ini adalah tatanan atau susunan atau tertib hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pengertian SHI

Kata “tata hukum” adalah terjemahan dari kata *recht orde* (Bahasa Belanda) yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Selama adanya pergaulan hidup manusia, hukum selalu diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia agar ada keteriban di dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat sudah tentu akan dapat diberlakukan dengan baik apa bila disusun dalam suatu tatanan. Dimaksud dengan susunan hukum ini adalah “memberikan tempat yang sebenarnya” dengan menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum itu dalam suatu susunan yang disebut dengan “tata hukum”. Dengan demikian maka tata hukum itu dapat diartikan sebagai suatu susunan hukum yang memberikan tempat yang sebenarnya pada aturan-aturan hukum itu untuk terciptanya ketertiban di dalam masyarakat.

Tata hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu disebut dengan hukum positif atau *ius constitutum*. Sedangkan hukum hukum yang akan berlaku atau hukum yang dicita-citakan disebut *ius constituendum*.

3. Hubungan SHI dan PIH

Antara mata kuliah SHI dan PIH memiliki persamaan, yakni keduanya berobyekan tentang hukum. Disamping itu, kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang merupakan prasyarat dalam kuliah lanjutan/menempuh mata kuliah yang berobyekan hukum. Karenanya mata kuliah SHI dan PIH merupakan mata kuliah wajib pada program studi yang berobyekan hukum. Sedangkan perbedaan yang mendasar dari kedua mata kuliah ini, adalah sebagai berikut:

- a. SHI (Sistem Ilmu Hukum), dalam Bahasa Belanda disebut *Inleiding tot het Positiefrecht van Indonesie*, atau di dalam bahasa Inggris *Introduction Indonesian of Law* atau *Introduction Indonesian Positive Law*, adalah mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya SHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif (dogmatik hukum).
- b. SIH (Sistem Ilmu Hukum), dalam bahasa Belanda disebut *Inleiding tot de Rechtswetenschap* (bahasa Belanda) atau di dalam bahasa Inggris *Introduction of Jurisprudence* atau *Introduction Science of Law*, merupakan mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum (*algemeine rechtslehre*). Maksud dasar-dasar ajaran hukum ini meliputi pengertian, konsep-konsep dasar, teori-teori tentang pembentukannya, falsafahnya, dan lain sebagainya yang dibahas secara umum.

Kesimpulannya, SIH membahas atau mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal,

misalnya mengenai pengertian- pengertian, konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan SHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar dan sejarah hukum serta teori hukum positif Indonesia.

4. Tujuan mempelajari SHI

SHI adalah mata kuliah yang berobyekan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, atau mata kuliah yang berobyekan hukum positif di Indonesia. Adapun tujuan mempelajari hukum di Indonesia adalah agar dapat diketahui tentang:

- a. Macam-macam hukum di Indonesia;
- b. Perbuatan-perbuatan apa yang diharuskan, diwajibkan, dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia;
- c. Kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum Indonesia;
- d. Macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya;
- e. Prosedur di dalam melaksanakan hukum (acara peradilan dan prosedur birokrasi dalam negara) menurut hukum positif Indonesia.

5. Sejarah Tata Hukum Indonesia

Kata sejarah dapat disebut pula dengan historis, yang berarti sesuatu yang pernah terjadi, atau lebih jelas lagi dapat disebutkan sebagai suatu pencatatan kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu untuk diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa pada masa kini. Jadi bila berbicara tentang Sejarah Tata Hukum Indonesia, maka kita akan diajak untuk mengetahui bagaimana tata hukum Indonesia pada masa lampau untuk diketahui, diingat, dan dipahami. Perlunya pengetahuan tentang sejarah tata hukum Indonesia ini adalah untuk memahami tentang hukum di Indonesia pada masa lampau untuk menjadi koreksi tentang bagaimana hukum

yang sebaiknya atau seharusnya diterapkan bagi bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat kurun waktunya, sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasi sesuai dengan kurun waktunya dalam beberapa fase: (i) fase pra kolonial, (ii) fase kolonial, (iii) fase kemerdekaan. Tentang fase-fase tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Fase Pra Kolonial
- b. Fase Kolonial
 - 1) Masa VOC (1602-1799)
 - 2) Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942)
 - 3) Masa Besluiten Regerings (1814-1855)
 - 4) Masa Regerings Reglement (1855-1926)
 - 5) Masa Indische Staatsregeling (1926-1942)
 - 6) Masa Pemerintahan Balatentara Jepang
- c. Fase Kemerdekaan
 - 1) Masa Orde Lama
 - ad.1. Periode 1945-1950
 - ad.2. Periode 1950-1959
 - ad.3. Periode 1959-1965
 - 2) Masa Orde Baru

Orde Baru dimulai setelah kudeta G.30.S/PKI. Terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sering disebut dengan “Supersemar”. Dalam orde ini dirumuskan kebijakan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang I (RPJP I) yang dimulai Tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Replita). Kebijaksanaan RPJP I ini menitik beratkan pada pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada saat itu saat itu sangat buruk dengan inflasi 600%. Karenanya untuk kelancara dan stabilitas ekonomi itu mensyaratkan adanya stabilitas politik.



PERTEMUAN II

KULIAH KEDUA

KLASIFIKASI HUKUM

A. Pendahuluan

Pertemuan Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Ini mahasiswa diajak untuk mempelajari mengenai klasifikasin hukum secara umum diantaranya mengenai pengertian hukum Sumber-Sumber Hukum Sistem Hukum Pembagian Hukum dan Lapangan-Lapangan Hukum, materi perkuliahan kedua ini penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

B. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami klasifikasi hukum secara umum diantaranya mengenai pengertian hukum Sumber-Sumber Hukum Sistem Hukum Pembagian Hukum serta Lapangan- Lapangan Hukum

C. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini mahasiswa diharapkan mampu: menjelaskan:

- Pengertian hukum dan sumber-sumber hukum
- Sistem hukum, pembagian hukum serta lapangan-lapangan hukum

D. Penyajian Materi

Materi pembelajaran Bab II Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia ini mencakup:

- Pengertian hukum
- Sumber-sumber hukum
- Sistem hukum
- Pembagian hukum
- Lapangan-lapangan hukum

1. Pengertian Hukum

Sampai saat sekarang diantara para sarjana masih belum ada kata sepakat tentang perumusan pengertian tentang hukum. Hal ini dapat

dilihat dari pendapat dua sarjana terkemuka, yakni van Kan dan L.J. van Apeldoorn. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Van Kan:
“*Noch suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe von recht*” artinya: para ahli hukum masih juga mencari sesuatu rumus yang tepat mengenai pengertian hukum.
- b. L.J. van Apeldoorn:
“*Tidak mungkin memberi suatu definisi tentang hukum, karena hubungan-hubungan anggota masyarakat yang diatur oleh hukum ada 1001 macam*”.

Sebagai pegangan dalam mempelajari hukum, ada beberapa definisi hukum yang dikemukakan sarjana sebagai berikut:

- a. E. Utrecht, dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” mengemukakan definisi hukum sebagai berikut: “*Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah*”.
- b. Sudiman Kartohadiprojo, dalam bukunya “Pengantar Tata Hukum Indonesia”, mengatakan bahwa: “*Hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia*”
- c. Mochtar Kusumaatmaja, dalam bukunya “Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional”, mengatakan: “*Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat*”.
- d. Van Vollehhoven, dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlansche Indie* mengatakan bahwa: “*Hukum adalah suatu gejala dalam*

pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lain”.

Dari batasan yang diberikan oleh para sajana sebagaimana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Terhadap pelanggaran peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Dapat juga dikemukakan ciri-ciri dari hukum, yaitu:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan.
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang.

2. Sumber-Sumber Hukum

Dimaksud dengan sumber hukum adalah “asal mulanya hukum”, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. “Segala sesuatu” ini diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan, atau darimana berasalnya isi norma hukum. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi: *pertama* sumber hukum materiil, dan *kedua* sumber hukum formal.

Sumber hukum material adalah kesadaran masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. Sumber hukum materiil ini menentukan isi apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai hukum dan mempunyai kekuatan mengikat (harus ditaati) sebagai hukum. Isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor idiel dan faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor idiel adalah pedoman tentang keadilan yang merupakan tujuan langsung dari peraturan hukum tersebut yang berahir pada tujuan hukum, yakni kesejahteraan umum. Sedangkan Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup dalam

masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat.

Sumber hukum materiil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sumber hukum formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Termasuk sumber hukum formal, adalah:

- a. Undang-Undang
- b. Kebiasaan dan hukum adat
- c. Jurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin

ad.a. Undang-Undang

Istilah untuk undang-undang ini lebih cocok disebut sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara. Jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

ad.b. Kebiasaan dan Hukum Adat

Dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini sebagai sesuatu yang demikianlah harus dilakukan. Sedangkan hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang diikuti oleh masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukumnya.

ad.c. Jurisprudensi

Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama, atau dengan kata lain dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan diikuti oleh hakim lain dalam memberi putusan terhadap suatu kasus yang sama.

ad.d. Traktat

Traktat adalah perjanjian antar negara, atau hukum yang ditetapkan antar negara yang berlaku sebagai perjanjian. Traktat dapat dibedakan menjadi ke dalam:

- a. Traktat bilateral, yakni perjanjian yang dilakukan antara dua negara
- b. Traktat multilateral, yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara
- c. Traktat terbuka, yaitu traktat yang memberi kesempatan kepada negara- negara yang pada awalnya tidak ikut dalam pembentukan traktat itu, untuk ikut menjadi pihak dalam traktat tersebut.

Traktat atau perjanjian antar negara ini mengikat dan berlaku bagi negara- negara yang mengadakan perjanjian adalah berdasarkan pada asas *Pacta Sunt Servanda* (setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik).

ad.e. Doktrin

Doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah

hukum. Pendapat ahli hukum yang dituangkan ke dalam putusan pengadilan dapat menjadi sumber hukum melalui yurisprudensi.

Sumber hukum formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

E. Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem Hukum

Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, untuk mencapai suatu tujuan. Hukum adalah merupakan suatu sistem, artinya bahwa hukum itu adalah aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai suatu sistem, bagian-bagian yang merupakan komponen yang saling berhubungan adalah saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.

2. Macam-Macam Sistem Hukum

Ada sekurang-kurangnya lima sistem hukum yang hidup dan berkembang pada nagara-negara pada saat ini. Adapun sistem-sistem tersebut adalah (a) sitem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), (b) sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*), (c) sistem hukum Adat, (d) sistem hukum Islam, dan (e) sistem hukum Sosialis/Komunis.

ad.a. Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*)

Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa Daratan, seperti Jerman, Perancis, Italia, Belanda, termasuk Indonesia juga terkena pengaruh sistem ini. Sistem hukum Eropa Kontinental ini bersumber pada hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang selanjutnya dijadikan dasar dalam kodifikasi hukum di Eropa. Prinsip utama dari sistem hukum ini adalah bahwa “hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Tujuan utama dari sistem ini adalah adanya “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum ini akan terwujud hanya melalui pengaturan kehidupan manusia melalui peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Berdasarkan sistem hukum ini, maka hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat umum. Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya saja. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sumber hukum yang utama adalah undang-undang, dan hukum yang dalam bentuk undang-undang dibuat oleh pemegang kekuasaan legislatif. Sumber hukum yang lain adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang. Juga dapat digunakan sebagai sumber hukum “kebiasaan-kebiasaan” yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

ad.b. Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law*)

Sistem hukum ini disebut juga dengan sistem hukum Anglo Amerika. Sistem ini mulai berkembang di Inggris pada abad XI., selanjutnya berkembang di negara-negara Amerika Utara, beberapa negara Asia dan Australia (yang termasuk dalam persemaikmuran), selain di Amerika Serikan sendiri.



PERTEMUAN III

TUTORIAL 1

SEJARAH DAN SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Dalam pertemuan ketiga ini, terdapat 2 materi tutorial yaitu *Discussion Task* dan *Case Study* yang terkait dengan materi yang telah diberikan saat sesi perkuliahan pada pertemuan 1 dan 2. Pada materi *Discussion Task* mahasiswa berdiskusi mengenai sejarah tata hukum Indonesia dan dilanjutkan pada materi *case study* mengenai Sumber-sumber hukum. Setelah melakukan tutorial ini, mahasiswa diharapkan memahami sejarah tata hukum Indonesia serta memahami Pengertian dan Sumber-Sumber hukum yang ada di Indonesia. Materi tutorial pertama ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena itu, dalam tutorial ini mahasiswa harus mendiskusikan mengenai sejarah tata hukum di Indonesia dan Sumber- Sumber Hukum yang terdapat dalam penyajian materi: *Discussion Task* dan *Case Study*

B. Penyajian Materi: *Discussion Task* dan *Case Study*

1. *Discussion Task*

Tata hukum di Indonesia saat ini sudah banyak berubah dari era orde lama era orde baru era reformasi sampai dengan era sekarang, banyak peraturan – peraturan hukum yang telah berubah sesuai dengan perkembangan jaman teknologi dan informasi, selain begitu kerasnya pengaruh dari era globalisasi dan persaingan bebas. Tetapi sampai saat ini di Indonesia sendiri masih banyak peraturan- peraturan hukum yang belum diganti dan ada beberapa yang masih merupakan warisan kolonial dilihat dari sejarahnya bangsa Indonesia merupakan jajahan dari bangsa kolonial

Petunjuk: Diskusikan mengapa dari lahirnya tata hukum di Indonesia sampai sekarang tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia merujuk pada sejarah lahirnya tata hukum di Indonesia.

2. *Case Study*

Dalam suatu masyarakat adat tertentu disebut desa terpencil sudah disepakati bahwa adanya aturan adat yang melarang bagi warganya ataupun warga pendatang yang ingin melakukan penebangan pohon secara illegal atau dilakukan sendiri tanpa sepengetahuan pemuka adat. Selama ini Pohon – pohon dalam lingkungan desa tersebut dianggap sebagai penjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan tumbuhan yang harus tetap dijaga kelangsungannya. Tetapi pada suatu hari ada seorang warga yang rumahnya terganggu oleh akar pepohonan yang ada di dekat tembok pekarangan rumahnya, dengan arogannya warga tersebut memotong pohon tersebut tanpa sepengetahuan pemuka adat terlebih dahulu.

Diskusikan: apakah kasus tersebut termasuk kedalam hukum materiil atau formil dilihat dari sumber-sumber hukum.

C. Penutup

Dalam penyajian materi: *Discussion Task* tersebut diatas dijelaskan mengenai tata hukum di Indonesia dari jaman kolonial hingga masa kini terhadap hal tersebut diatas mahasiswa diharapkan mampu berdiskusi untuk mengetahui bagaimana sejarah tata hukum di Indonesia sehingga sampai saat ini bangsa Indonesia masih menggunakan tata hukum kolonial. Kemudian dalam penyajian materi: *Case Study* dijelaskan mengenai kebiasaan atau norma yang sudah dianggap hukum oleh suatu masyarakat dan pantang untuk dilanggar terhadap hal tersebut diatas mahasiswa diharapkan mampu berdiskusi untuk mengetahui sumber hukum apakah yang dapat digunakan dalam study kasus tersebut diatas.

Pada akhir tutorial, mahasiswa wajib menyetor laporan kegiatan tutorial, yang menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan dalam tutorial tersebut, yaitu; siapa pemimpin diskusi (discussion leader) dan pencatat (note taker), siapa yang aktif, dan alokasi waktu selama tutorial. Laporan tutorial wajib dikumpulkan pada saat berakhirnya waktu seluruh kegiatan tutorial.



PERTEMUAN IV

KULIAH KETIGA

DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA

A. Pendahuluan

Mengawali pertemuan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai istilah dan pengertian hukum tata Negara, obyek hukum tata Negara, sumber hukum tata Negara, bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar hukum tata Negara. Materi perkuliahan pada pertemuan kesatu ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

B. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mmemahami istilah dan pengertian hukum tata Negara, obyek dari hukum tata Negara, sumber hukum tata negara serta bentuk Negara dan bentuk pemerintahan.

C. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu: menjelaskan:

1. Menjelaskan istilah dan pengertian Hukum Tata Negara;
2. Menguraikan obyek Hukum Tata Negara, sumber Hukum Tata Negara dan
3. Memahami bentuk Negara dan bentuk pemerintahan.

D. Penyajian Materi

Materi pembelajaran Bab I mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia

1. Istilah dan Pengertian Hukum tata Negara.
2. Obyek Hukum Tata Negara.
3. Sumber Hukum Tata Negara
4. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan.

E. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara

1. Istilah

Istilah Hukum Tata Negara (HTN) dapat pula disebut dengan Hukum Negara yang merupakan padanan dari istilah dalam bahasa Belanda *Staatrecht*, dalam bahasa Inggris *Constitutional Law*, dalam bahasa Jerman *Verfassungsrecht*, atau dalam bahasa Prancis *Droit Constitutionnel*. Penggunaan istilah hukum negara dimaksud untuk memberikan arti HTN dalam arti sempit (*staatrecht in engere zinn*). Istilah HTN ini dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. HTN dalam arti luas diartikan termasuk Hukum Administrasi Negara (HAN) atau Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) atau Hukum Tata Pemerintahan (HTP/*Administratief Recht*), sedangkan HTN dalam arti sempit meliputi HTN itu sendiri.

2. Pengertian

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memberikan definisi Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak dasarnya

Selanjutnya menurut R.G. Kartasapoetra, dimaksud dengan Hukum Tata Negara adalah sekumpulan hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara, atau tentang hubungan antar alat perlengkapan negara, atau tentang hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis koordinasi vertikal dan horizontal, tentang kedudukan warga negara pada negara itu beserta hak-hak dasarnya.

Adapun keorganisasian negara yang diatur dalam Hukum Tata Negara adalah keorganisasian pada suatu negara tertentu. Oleh karenanya dapat dikemukakan definisi: Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur susunan atau tata suatu negara tertentu. Oleh sebab itu dapat dikatakan pula bahwa Hukum Tata Negara mengkaji tentang organisasi negara, jenis-jenis alat perlengkapan negara, dan hubungan kekuasaan dari alat perlengkapan negara pada suatu negara tertentu. Atau dapat pula disebutkan sebagai: Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan-

peraturan yang mengenai organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kekuasaannya satu dengan yang lain, dan hubungan negara dengan warga negaranya.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sebagai doktrin ilmu pengetahuan, hukum Hukum Tata Negara lazimnya dipahami sebagai ilmu hukum tersendiri yang mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antar kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam arti luas, Hukum Tata Negara mencakup pula Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai aspek Hukum Tata Negara dalam arti dinamis. Selanjutnya dikatakan pula bahwa Hukum Tata Negara (Indonesia) dapat dibedakan antara Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif. Hukum Tata Negara Umum ini membahas tentang teori-teori ketatanegaraan secara umum, karenanya pula dapat disebut Pengantar Hukum Tata Negara. Hukum tata Negara Positif, hanya membahas konstitusi yang berlaku di Indonesia saja. Di samping itu, menurut Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara memiliki pula cabang ilmu khusus yang melakukan kajian perbandingan antar berbagai konstitusi, yaitu Hukum Tata Negara Perbandingan atau Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara.

F. Obyek Hukum Tata Negara

Telah dapat didefinisikan Hukum Tata Negara sebagai Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengenai organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kekuasaannya, hubungannya satu dengan yang lain, dan hubungan negara dengan warga negaranya. Dari pengertian sebagaimana definisi yang dikemukakan, maka obyek Hukum Tata Negara adalah negara. Dimaksud dengan negara ini adalah negara dalam arti konkret negara tertentu atau negara yang terkait oleh kurun waktu dan tempat tertentu. Sedangkan ruang lingkup kajiannya, meliputi: organisasi negara yang mencakup lembaga-lembaga negara, hubungan antara lembaga negara satu dengan yang lain dan kekuasaannya, serta mengenai warga negara.

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa sebagian besar kaidah-kaidah Hukum Tata Negara terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini terkait dengan kedudukan Undang-Undang Dasar dalam suatu negara yaitu sebagai *the supreme law of the land*, bahkan sebagai *the highest authority*. Sejalan dengan hal ini, dasar melakukan pembahasan dalam studi Hukum Tata Negara adalah konstitusi dari negara yang bersangkutan. Hukum Tata Negara yang dibahas sekarang ini adalah Hukum Tata Negara Indonesia dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika diidentifikasi masalah ketatanegaraan yang terdapat dalam UUD NRI 1945, maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Struktur umum organisasi negara
2. Lembaga-lembaga negara
3. Hal Keuangan Negara
4. Pertahanan dan Keamanan Negara
5. Pendidikan dan Kebudayaan
6. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

G. Sumber Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara Indonesia bersumber kepada:

1. Sumber Hukum Materil:
 - a. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
 - b. Pancasila

2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal Hukum Tata Negara Indonesia dapat dilihat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang diatur dalam Ketetapan MPRS XX/MPRS/1966 yang telah diubah dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;

- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Selanjutnya, tentang tata urutan perundang-undangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana perkembangan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam tabel sebagai berikut:

Tap MPR No. III/MPR/2000	UU No. 10 Tahun 2004	UU No. 12 Tahun 2011
1. UUD 1945		
2. Ketetapan MPR		
3. UU		
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang		
5. Peraturan Pemerintah		
6. Keputusan Presiden		
7. Peraturan Daerah		

H. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

1. Bentuk Negara

Pengertian bentuk negara dan bentuk pemerintahan sering dicampur adukkan. *Bentuk Negara* adalah susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, yakni mengenai struktur dan unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Sedangkan bentuk pemerintahan khusus menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja. Dengan perkataan lain, bentuk pemerintahan adalah melukiskan bekerjanya organ-organ tertinggi itu sejauh organ-organ itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang tetap.

Bentuk negara dapat dibedakan menjadi:

- a. Negara Kesatuan (*unitarisme/eenheidstaat*), negara yang bersusunan tunggal;

- b. Negara Serikat (*federasi/bondstaat*), negara yang bersusunan jamak.

ad. a. Negara Kesatuan (*unitarismeleenheidstaat*)

Dimaksud dengan Negara Kesatuan, adalah satu negara yang merdeka dan berdaulat, dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah, jadi negara tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian (*deelstaat*).

Negara Kesatuan dapat berbentuk:

- a. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana segala urusan diatur oleh pemerintah pusat. Sedang pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk mengurus sendiri daerahnya. Pemerintah Daerah hanya melaksanakan kebijakan pusat.
- b. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengurus diri sendiri (otonomi daerah) yang disebut daerah *swatantra*.

ad.2. Negara Serikat (*federasi/bondstaat*)

Negara Serikat (*federasi-bondstaat-bundesstaat*) merupakan dua negara atau lebih menyatukan diri dalam suatu ikatan politik, ikatan mana mewakili mereka sebagai keseluruhan. Jadi masing-masing negara tersebut tidak berdaulat, yang berdaulat adalah persatuan negara itu, yaitu Negara Serikat (Pemerintahan Federal).

2. Bentuk Pemerintahan

Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh cara menunjuk kepala negara dan lamanya kepala negara itu menduduki kekuasaannya. Bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi:

- a. Kerajaan (monarki); adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja, dan bersifat turun-temurun.
- b. Republik (berasal dari bahasa Latin: *respublica* yang berarti kepentingan umum), adalah negara dengan pemerintahan rakyat

yang dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara. Jabatan Presiden disini adalah ditetapkan berdasarkan pemilihan umum oleh rakyat dalam masa jabatan tertentu (misal: Amerika 4 tahun, Indonesia 5 tahun). Ada beberapa sistem monarki, yaitu:

- 1) Monarki mutlak (absolut),
- 2) Monarki terbatas (konstitusional),
- 3) Monarki Parlemitter,

Ada beberapa sistem Republik, yaitu:

- 1) Republik mutlak,
- 2) Republik konstitusional,
- 3) Republik Parlemitter,

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dari ketentuan pasal tersebut makan secara tegas telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan (*unitarisme/eenheidsstaat*) maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat negara (*staat*) juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan Provinsi ini dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil, yakni Kabupaten dan Kota. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau administratif belaka sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dengan undang- undang.

3. Sistem Pemerintahan

Dikenal ada dua sistem pemerintahan:

- a. Sistem pemerintahan presidentil
- b. Sistem parlementer

4. Lembaga-Lembaga Negara

Lembaga Negara menurut UUD 1945 sebelum perupahan terdiri dari lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi negaa. Lembaga Negara Tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedang Lembaga Tinggi Negara: (1) Presiden, (2) Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), (3) Dewan Pertimbangan Agung (DPA), (4) Mahkamah Agung (MA), dan (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setelah perubahan UUD 1945, terjadi perubahan terhadap lembaga- lembaga negara di mana Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan (hasil perubahan keempat). Selain ada pengurangan juga ada penambahan, yaitu adanya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan juga adanya Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga Negara sebagaimana yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Presiden, Wakil Presiden
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- f. Mahkamah Agung (MA)
- g. Mahkamah Konstitusi
- h. Komisi Yudisial

ad.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Tugas dan Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, adalah:

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. Memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan



PERTEMUAN V

KULIAH KEEMPAT

DASAR-DASAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pendahuluan

Mengawali pertemuan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai istilah dan pengertian hukum administrasi Negara, sumber hukum tata Negara, tindakan pemerintahan yakni meliputi perbuatan pemerintah dan wewenang pemerintah. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar hukum administrasi Negara. Materi perkuliahan pada pertemuan kesatu ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

B. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami istilah dan pengertian hukum administrasi Negara, sumber hukum administrasi negara serta tindakan pemerintahan yang meliputi perbuatan dan wewenang pemerintah.

C. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan:

1. Menjelaskan istilah dan pengertian Hukum Administrasi Negara;
2. Menguraikan sumber hukum administrasi Negara
3. Memahami tentang tindakan pemerintah yang meliputi perbuatan dan wewenang pemerintah.

D. Penyajian Materi

Materi pembelajaran Bab I mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia

1. Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara.
2. Sumber Hukum Administrasi Negara.
3. Tindakan Pemerintah yang meliputi perbuatan dan wewenang pemerintah.

E. Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara

1. Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara

Ada tiga arti dalam memberikan arti terhadap pengertian administrasi negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan), artinya meliputi organ yang berada di bawah Pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri (termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal), Gubernur, Bupati dan sebagainya, singkatnya semua organ yang menjalankan administrasi negara.
- b. Sebagai fungsi atau aktivitas, yaitu kegiatan “pemerintahan”, artinya kegiatan “mengurus kepentingan negara”.
- c. Sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.

Ada beberapa istilah sebagai padanan Hukum Administrasi Negara (HAN) antara lain Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), dan Hukum Tata Pemerintahan (HTP). Istilah Hukum Administrasi Negara dalam bahasa Inggris *administrative law*, dan dalam bahasa Belanda *administratiefrecht*, dan *verwaltungsrecht* (bahasa Jerman), *droit administratif* (bahasa Prancis).

J. Oppenheim mendeskripsikan HAN mengatur negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*), sedangkan HTN mengatur negara dalam keadaan diam (*staat in rust*).

2. Sumber Hukum Administrasi Negara

3. Tindakan Pemerintah

a. Perbuatan Pemerintah

Kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat yuridis (artinya secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum), dan juga perbuatan-perbuatan non

yuridis. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) administrasi negara ini meliputi:

- 1) Penetapan (*beschikking administrative discretion*);
- 2) Rencana (*plan*),
- 3) Norma jabaran (*concrete normgeving*);
- 4) Legalisasi-semu (*peseudo-wetgeving*).

b. Wewenang Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum. Oleh karena itu maka setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak atau menjalankan tugasnya harus didasari suatu wewenang yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dengan kata lain bahwa kewenangan dari pejabat administrasi negara harus berlandaskan pada hukum. Wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan itu adalah menangkut:

- 1) Hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit).
- 2) Hak untuk secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Cara memperoleh wewenang pemerintahan oleh pejabat administrasi negara dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni:

- 1) Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan (produk legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh.
- 2) Delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara, tidak secara penuh. Delegasi selelu didahului oleh atribusi wewenang. Oleh karenanya, pendelegasian tidak sah (cacat hukum) dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk mencabut keputusan pendelegasian. Delegasi itu merupakan pelimpahan tidak secara penuh, artinya tidak termasuk wewenang pembentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka *rules application*.

- 3) Mandat, yaitu pemberian tugas oleh pemberi mandat (misalnya menteri) kepada mandataris (penerima mandat, misalnya direktur jenderal) untuk atas nama pemberi mandat melakukan perbuatan keputusan administrasi negara. Dalam pemberian mandat, kewenangan tetap ada di tangan pemberi mandat, sedangkan mandataris hanya melaksanakan wewenang pemerintah secara atas nama saja dan tanggung jawab tetap ada ditangan pemberi mandat. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintahan dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan, tidak mungkin dapat dilahirkan keputusan yang sah, dan itu berarti mengandung cacat hukum.

Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan/Administrasi yang Baik

Untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, maka harus dipenuhi beberapa asas yang dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Asas mengenai prosedur dan/atau proses pengambilan keputusan, yaitu:
 - 1) Asas, bahwa orang-orang yang ikut menentukan atau dapat mempengaruhi terjadinya keputusan, tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi (*vested interest*) di dalam keputusan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 2) Asas, bahwa keputusan yang merugikan atau mempengaruhi hak-hak warga masyarakat atau warga negara, tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada warga tersebut untuk membela kepentingannya.
 - 3) Asas, bahwa konsiderans (pertimbangan, *motivering*) keputusan, wajib cocok dengan atau dapat membenarkan diktum (penetapan) daripada keputusan tersebut. Dengan



PERTEMUAN VI

KULIAH KELIMA

DASAR-DASAR HUKUM ADAT

A. Pendahuluan

Mengawali pertemuan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai pengertian/definisi dan istilah hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, karakter hukum adat, unsur-unsur hukum adat, sifat hukum adat dan tata susunan masyarakat. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar hukum adat. Materi perkuliahan pada pertemuan kesatu ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

B. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami pengertian/definisi dan istilah hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, karakter hukum adat, unsur-unsur hukum adat, sifat hukum adat dan tata susunan masyarakat.

C. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan:

1. Menjelaskan pengertian/definisi dan istilah hukum adat;
2. Menjelaskan dasar berlakunya hukum adat
3. Memahami karakter hukum adat, unsur-unsur hukum adat, sifat hukum adat, dan tata susunan masyarakat.

D. Penyajian Materi

Materi pembelajaran Bab I mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia

1. Pengertian/Definisi dan Istilah Hukum Adat.
2. Dasar Berlakunya Hukum Adat.
3. Karakter Hukum Adat
4. Unsur-Unsur Hukum Adat.
5. Sifat Hukum Adat
6. Tata Susunan Masyarakat

E. Pengertian/Definisi dan Istilah Hukum Adat

Pengertian Hukum Adat

1. Menenal Adat

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Ketidak samaan ini menjadikan adat merupakan undur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Tingkat peradaban maupun tata-cara kehidupan modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, dalam hal mana yang dapat dilihat adalah bahwa adat-istiadat itu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat menjadi kekal dan tetap segar. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki daerah-daerah, suku-suku adalah berbeda meskipun masih satu dalam ke-Indonesiaannya dalam sesanti “Bhineka Tunggal Ika”, yakni berbed-beda daerah/suku bangsanya (Bhineka) tetapi tetap satu juga, ke-Indonesiaannya (Tunggal Ika). Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

2. Istilah Hukum Adat

Istilah hukum adat yang dipakai sekarang adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yakni *Adatrecht*. Istilah *adatrecht* ini dikemukakan

oleh Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya “*De Atjehers*” untuk memberi nama pada sistem

pengendalian sosial (*social control*) yang hidup pada masyarakat di Indonesia.²⁶ Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sedang kata “recht” diartikan sebagai hukum sehingga *adatrecht* diterjemahkan menjadi “hukum adat”.

Istilah *Adatrecht* ini selanjutnya digunakan oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya “*Het Adatrecht van Nederland Indie*” (1901-1933), “*Een Adatwetboekje voor heel Indie*” (1910), dan “*De ontdekking van het Adatrecht*” (1928). Akhirnya pada tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda mulai memakai istilah *Adatrecht* (Hukum Adat) secara resmi dalam peraturan perundang-undangannya. Sebelum digunakannya istilah *adatrecht*, ada beberapa istilah yang digunakan dalam perundang-undangan Hindia Belanda untuk menunjukkan/menamakan sistem pengendalian sosial yang tumbuh dalam masyarakat di Indonesia, antara lain:

- a. *Godsdienstige wetten* (undang-undang agama), istilah ini terdapat dalam Pasal 75 ayat (2) R.R. disamping *instellingen en gebruiken* (lembaga- lembaga dan kebiasaan);
- b. *Ouder herkomst* (kebiasaan-kebiasaan lama/kuno), dalam Pasal 78 ayat
- c. (2) R.R.;
- d. *Instellingen des Volks* (lembaga-lembaga rakyat), dalam Pasal 71 ayat (3) R.R.;
- e. *Volksinstellingen* (lembaga-lembaga rakyat), untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi golongan Bumi Putera sebagaimana ketentuan Pasal 11 A.B.

Disamping istilah-istilah yang ada dalam perundang-undangan, ada pula istilah lain yang digunakan untuk menamaan sistem pengendalian sosial tersebut, seperti:

- a. *Volksrecht*, artinya hukum rakyat, istilah ini berasal dari Mr. Beseler.

b. *Maleischt Polynesisrecht* (hukum Melayu Polynesia), yang pernah pula dipergunakan oleh van Vollenhoven.

3. Definisi Hukum Adat

Ada beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum adat, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Soepomo, S.H., dalam bukunya “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat”, memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasar atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- b. Dr. Sukanto, dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.
- c. Prof. M.M. Djodjodigono, S.H., dalam bukunya “Asas-asas Hukum Adat” memberikn definisi sebagai berikut: “Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan”.
- d. Prof. Mr. C. van Vollenhoven, dalam bukunya “*Het Adatrecht van Nederland Indie*” memberi pengertian Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh oleh kekuasaan Belanda dahulu.
- e. Mr. J.H.P. Bellefroid, dalam bukunya “*Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*” memberi pengertian hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat

dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Dari pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat sebagaimana di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Di dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta pada tanggal 15-17 Januari 1975, dapat disepakati tentang rumusan hukum adat sebagai berikut: “Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur-unsur agama”.

F. Dasar Berlakunya Hukum Adat

1. Masa Kolonial Belanda

Hukum adat telah diberlakukan secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda, yakni melalui ketentuan Pasal 11 AB [*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (dapat diterjemahkan sebagai Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Perundang-undangan di Indonesia)], yang menyatakan bahwa “.....*hukum yang berlaku bagi orang Indonesia (asli) adalah Undang-Undang Agama mereka, lembaga-lembaga kebudayaan dan kebiasaan ...*”. Di samping itu dapat pula dilihat ketentuan Pasal 75 ayat (3) RR. 1854 jo Pasal 131 ayat (2) sub.b IS (*Indische Staatsregeling*), yang menyatakan: “*golongan hukum Indonesia (asli) dan golongan Timur Asing berlaku Hukum Adat mereka*”.

2. Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ada berlaku tiga Undang-Undang Dasar/Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara dan kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945.

G. Karakter Hukum Adat

1. Adat dan Hukum Adat

Tidak semua adat merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat-istiadat dengan hukum adat. Oleh van Vollenhoven dikatakan bahwa hanya adat yang bersanksi sajalah yang dapat dikatakan sebagai hukum adat. Sanksi adat adalah berupa “reaksi adat” dari masyarakat yang bersangkutan, yakni berupa upaya pemulihan keseimbangan atas peristiwa terguncangnya keseimbangan masyarakat. Upaya pemulihan keseimbangan ini tentu dilakukan oleh

masyarakat melalui pemimpinnya yang dikenakan kepada orang yang dianggap melakukan pelanggaran itu.

Ter Haar menyatakan: Untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat yang bersangkutan. Kalau penguasa terhadap si pelanggar menjatuhkan putusan hukuman, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

2. Hukum Adat Adalah Hukum Non-Statutair

Hukum Adat pada umumnya ada dalam bentuk yang belum/tidak tertulis. Oleh karenanya bagi mereka yang terbiasa memandang hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tentu akan memandang hukum adat itu sebagai hukum yang tidak teratur dan tidak sempurna. Adalah wajar pendapat yang demikian oleh karena hukum adat itu memang tidak mengenal kepastian hukum. Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan perasaan hukum dari

masyarakat pendukungnya. Apabila hukum adat itu dipelajari dengan sungguh- sungguh, diteliti tidak dan dihayati tidak dengan rasio saja, melainkan dengan penuh perasaan, maka akan dapat ditemukan suatu sumber yang mengagumkan yakni berupa adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia.

3. Hukum Adat Tidak Statis

Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri, demikian dikemukakan oleh Soepomo. Van Vollenhoven juga menegaskan demikian. Oleh van Vollenhoven dikatakan bahwa hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya dengan yang sekarang, hukum adat itu menunjukkan perkembangan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa hukum adat itu berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat.

H. Unsur-Unsur Hukum Adat

1. Keberlakuan Hukum Adat

Ada dua unsur penting untuk berlakunya hukum adat. Kedua unsur tersebut adalah psikologis dan kenyataan. Unsur psikologis, adalah bahwa ada keyakinan dalam hati masyarakat bahwa memang adat itulah hukumnya, atau dengan kata lain adanya keyakinan masyarakat bahwa adat dimaksud adalah mempunyai kekuatan hukum. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. Artinya hukum adat itu dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat pendukungnya. Kedua unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitatis*).

2. Teori Receptio in Complexu

Seorang sarjana Belanda Mr. L.W.C. van den Berg, mengemukakan suatu teori tentang hukum adat, yakni “teori receptio in complexu”. Inti dari teori itu adalah sebagai berikut: “selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya,

karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia”.

Jadi van den Berg menyimpulkan bahwa kalau suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat dari masyarakat tersebut adalah hukum agama yang dianutnya itu. Bila ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dianutnya, maka hal ini dianggap sebagai “pengecualian/penyimpangan” dari hukum agama yang telah diterima secara keseluruhan (*in complexu gereciepieerd*).

Banyak sarjana dari Belanda yang mengkritik pandangan yang dikemukakan oleh van den Berg ini, antara lain dapat disebutkan:

- a. Prof. Snouck Hurgroje, dalam bukunya “*De Atjehers*” jilid I halaman 12.
- b. Mr. van Ossenbruggen, dalam bukunya “*Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer en voog dijrecht*”.
- c. Mr. I.A. Nederburgh, dalam bukunya “*Wet en Adat*” jilid I stuk 1 halaman 17.
- d. Mr. C. van Vollenhoven, dalam bukunya “*Het Adat-recht van Nederland Indie*”.
- e. Mr. Piepers, dalam “*Tydschrift van Nederland Indie*”.
- f. Mr. W.B. Bergsma, sebagai Ketua Komisi Penelitian hukum tanah di Jawa dan Madura.

Salah satu kritik terhadap teori van den Berg ini adalah kritik dari van Vollenhoven, sebagai berikut:

Kalau ditanyakan apa sebabnya hukum agama merupakan dasar dari hukum adat, jawaban van den Berg adalah bahwa secara garis besar ada persamaan-persamaan antara hukum adat dengan hukum agama. Misalnya, peraturan-peraturan hukum agama Islam sudah meresap dalam kesadaran hukum rakyat yang beragama Islam.

Kalau ditanyakan, apa sebabnya diperkenankan ada penyimpangan-penyimpangan, jawab van den Berg adalah karena akibat masih adanya kekurangan pengetahuan, kebodohan atau kehendak-kehendak individu yang semau-maunya (“*onkunde of*

individuele willekeur”), tetapi sekali-kali bukan karena akibat adanya keyakinan hukum yang lain.

Van Vollenhoven mengakui, bahwa di dalam hukum adat banyak dipakai istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam, seperti milik, adat, ijab/kabul, hibah dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya istilah-istilah ini sesungguhnya hanya ditempelkan saja, seperti halnya istilah-istilah Latin yang terdapat di dalam hukum Belanda. Oleh van Vollenhoven diakui bahwa di dalam hukum adat banyak dipakai istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam (bahasa Arab), seperti: milik, ijab/kabul, hibah, dan sebagainya. Sesungguhnya di dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat istilah yang sama arti dan maknanya, seperti: serah/terima untuk ijab/kabul, diberikan untuk diibahkan, kebiasaan untuk adat, dan lain sebagainya.

Van Vollenhoven tidak membenarkan teori dari van den Berg yang menyatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum agama dengan penyimpangan- penyimpanannya, karena hal ini sangat berbeda dengan kenyataan yang ada. Oleh van Vollenhoven dikatakan bahwa hukum adat itu adalah terdiri atas hukum asli (Melayu-Polynesia) dengan di sana-sini ketentuan hukum agama.

I. Sifat Hukum Adat

1. Nilai Universal dalam Hukum Adat

Hukum adat yang tradisional ini menunjukkan nilai-nilai yang universal, seperti:

- a. asas gotong royong
- b. fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat
- c. asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum
- d. asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan

ad.a. asas gotong royong'

Asas gotong royong ini tampak dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat hukum adat, misalnya: secara bersama-sama bergotong

royong mengerjakan saluran air, membangun balai desa, jalan-jalan desa, dan sebagainya. Asas ini juga tampak dari diijinkannya sawah miliknya dialiri air untuk kepentingan sawah yang letaknya lebih rendah dari sawah miliknya. Juga adanya kebiasaan untuk memberikan kesempatan bagi warga sedesanya untuk menggembalakan ternaknya pada sawah miliknya selama bukan masa tander (selama sawah tidak ditanami).

ad.b. asas fungsi sosial manusia dan milik masyarakat

Asas ini tampak adanya kebersamaan pada masyarakat desa untuk menyumbangkan tenaga atau materinya untuk kepentingan warga sedesanya, misal dalam membangun rumah, penyelenggaraan upacara-upacara adat, Juga pemberian untuk menggunakan miliknya dalam keadaan-keadaan tertentu, misal pada waktu warga sedesa yang tidak memiliki lahan yang cukup, menyelenggarakan hajatan, maka warga lain memberikan kesempatan untuk menggunakan lahan miliknya untuk keperluan hajatan tersebut.

ad.c. asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum

Asas ini tampak pada kebiasaan dari Kepala Desa dalam mengambil keputusan- keputusan yang penting yang menyangkut kepentingan umum, selalu terlebih dahulu membicarakan melalui musyawarah dengan warga sedesanya untuk didaptkannya keputusan yang merupakan hasil mufakat warga.

ad.d. asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan

Asas ini tampak dari adanya lembaga rapat desa (di Bali disebut dengan sangkepan/paruman desa), tempat di mana keseluruhan warga melalui wakil- wakilnya dapat bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat sebagai suatu putusan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Sendi-Sendi Hukum Adat

Hukum sebagai suatu sistem adalah merupakan wujud pengejawantahan dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam



PERTEMUAN VII

TUTORIAL KEDUA

**DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA, HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM ADAT**

A. Pendahuluan

Dalam pertemuan ini, mahasiswa berdiskusi mengenai materi yang telah diberikan pada pertemuan 4, 5 dan 6 yaitu mengenai dasar-dasar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Adat. Setelah melakukan tutorial ini, mahasiswa diharapkan memahami materi yang telah diberikan tersebut dikarenakan Materi ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada perkuliahan di semester berikutnya. Karena itu, dalam tutorial ini mahasiswa harus mendiskusikan mengenai dasar-dasar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Adat terdapat dalam penyajian materi: *Study Task*.

B. Penyajian Materi: Study Task

Pada pertemuan ke 4,5 dan 6 kita sudah membahas tentang Dasar-dasar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Adat. Pada kesempatan sekarang ini, diskusikanlah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi obyek hukum tata Negara ?
2. Sebutkan sumber hukum formil ketatanegaraan di Indonesia !
3. Apa yang dimaksud Negara kesatuan dan Negara serikat ?
4. Kelembagaan apa saja yang ada di Indonesia!
5. Apa yang menjadi Sumber hukum Administrasi Negara ?
6. Mana yang termasuk kewenangan dari pemerintah ?
7. Apa yang dimaksud dengan Hukum Adat?
8. Apa yang menjadi dasar berlakunya Hukum Adat?
9. Bagaimana sifat unsur adat ?

C. Penutup

Pada akhir tutorial, mahasiswa wajib menyetor laporan kegiatan tutorial, yang menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan dalam tutorial tersebut, yaitu; siapa pemimpin diskusi (discussion leader) dan pencatat (note taker), siapa yang aktif, dan alokasi waktu selama tutorial. Laporan



PERTEMUAN VIII

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)



PERTEMUAN IX

KULIAH KEENAM

DASAR-DASAR HUKUM PIDANA

A. Pendahuluan

Dalam pertemuan kesembilan pada mata kuliah ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai dasar-dasar hukum pidana di Indonesia yaitu meliputi pengertian hukum pidana, pengenalan asas, tujuan dan teori dalam hukum pidana, sejarah dan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia serta pengertian dan macam-macam delik yang ada dalam Hukum Pidana. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi perkuliahan pada pertemuan kesembilan ini, mahasiswa diharapkan memahami pengertian hukum pidana, memahami asas, tujuan dan teori dalam hukum pidana, memahami sejarah dan sistematika KUHP di Indonesia serta mengetahui macam-macam delik yang ada dalam hukum pidana. Materi perkuliahan pada pertemuan kesembilan ini merupakan landasan untuk mempelajari Hukum Pidana secara lebih mendalam yang akan diberikan pada semester berikutnya.

B. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa memahami pengertian hukum pidana, memahami asas, tujuan dan teori dalam hukum pidana, memahami sejarah dan sistematika KUHP di Indonesia serta mengetahui macam-macam delik yang ada dalam hukum pidana.

C. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian, asas, tujuan dan teori dalam hukum pidana;
2. Menguraikan sejarah dan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia;
3. Menjelaskan macam-macam delik yang ada dalam Hukum Pidana

D. Penyajian Materi

Materi pembelajaran pada pertemuan kesembilan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini mencakup:

1. Pengertian Hukum Pidana
2. Asas, Tujuan dan Teori dalam Hukum Pidana
3. Sejarah dan Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia
4. Macam-macam Delik dalam Hukum Pidana

E. Pengertian Hukum Pidana

1. Definisi

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan suatu penderitaan. Dimaksud dengan penderitaan adalah berupa rasa tidak enak atau nestapa. Atau dapat pula disebutkan, bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.

Hukum pidana adalah termasuk dalam hukum publik oleh karena yang diatur di dalam hukum pidana adalah hubungan seseorang dengan Negara. Hukum pidana dilaksanakan adalah untuk kepentingan umum. Penuntutan terhadap peraturan hukum pidana dilakukan oleh Negara, dalam hal ini Penuntut Umum (Jaksa).

Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum, serta apa hukumannya. Sedangkan hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara menghukum seseorang yang melanggar dari peraturan hukum pidana materiil. Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum pidana materiil, yaitu peraturan pidana yang menentukan perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang harus dihukum, dan bagaimana jenis hukumannya.

2. Keistimewaan Hukum Pidana

Maksud dan tujuan hukum secara umum adalah untuk melindungi kepentingan orang-orang didalam masyarakat, atau dengan kata lain untuk melindungi hak azasi seseorang. Demikian pula halnya dengan hukum pidana, dalam hal mana keberadaan hukum pidana itu adalah untuk melindungi hak asasi seseorang. Namun dalam pelaksanaan hukum pidana, bagi pelanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi berupa nestapa atau siksaan pada dirinya, baik berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda yang pada hakekatnya adalah merupakan pelanggaran bagi hak asasinya.

Hal inilah merupakan keistimewaan dari hukum pidana, yakni bila hukum pidana itu diterapkan maka disatu sisi melindungi hak asazi seseorang (korban) dan di sisi lain melanggar hak asazi pelaku berupa penjatuhan pidana terhadapnya.

Dengan demikian hukum pidana ini dapat diibaratkan sebagai “pedang yang bermata dua” atau yang menusuk diri sendiri.

3. Azas, Tujuan, dan Teori dalam Hukum Pidana

a. Asas dalam Hukum Pidana

Terdapat beberapa asas yang terkandung di dalam ketentuan Buku I KUHP sebagai hal yang harus diperhatikan menyangkut penerapan ketentuan hukum pidana. Asas-asas pemberlakuan hukum pidana, antara lain:

1) Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas ini berdasarkan pada adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”. Asas ini tampak dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“Suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan

perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum peristiwa pidana atau perbuatan pidana ada”.

Asas ini mempunyai dua makna, yakni:

- a) Untuk kepastian hukum, undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut (asas *non retroactive*);
- b) Untuk kepastian hukum, sumber hukum pidana tiada lain dari undang- undang.

Pengecualin terhadap Pasal 1 ayat (1) ini ada di Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: *“Jika terjadi perubahan dalam peraturan hukum sesudah waktu dilakukan perbuatan itu, maka dipakailah ketentuan yang lebih meringankan bagi tersangka”.*

2) Asas Teritorialitas

Asas Teritorialitas adalah asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Republik Indonesia. Asas ini tampak dalam ketentuan Pasal 2 KUHP.

3) Asas Nasional Aktif

Asas Nasional Aktif adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang- orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Asas ini tampak dalam ketentuan Pasal 3 KUHP.

4) Asas Nasional Pasif

Asas Nasional Pasif adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Asas ini tampak dalam ketentuan Pasal 4 KUHP.

5) Asas Universalitas

Asas Universalitas adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah

Indonesia yang merugikan kepentingan internasional. Asas ini tampak dalam ketentuan Pasal 4 angka 4 KUHP.

b. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat terjamin. Dengan menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana maka ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dapat dijaga. Apabila masyarakat tertib dan teratur, maka segala aktiifitas kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan damai, sehingga ketentraman dan kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat tercapai.

Hukuman dalam hukum pidana adalah berupa sanksi yang bersifat siksaan atau penderitaan yang dijatuhkan kepada orang dan badan karena telah melakukan pelanggaran dan kejahatan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Karenanya tujuan dari hukum pidana ini adalah menjatuhkan sanksi terhadap siapa

saja yang melakukan perbuatan pidana dan melanggar undang-undang sebagai

ultimum remedium (obat terakhir) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Bentuk sanksi dalam hukum pidana adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP, adapun bentuk sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut adalah berupa: Hukuman pokok:

- 1) hukuman mati
- 2) hukuman penjara
- 3) hukuman tutupan
- 4) hukuman denda

Hukuman tambahan:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu
- 2) perampasan barang-barang tertentu
- 3) pengumuman keputusan hakim

c. **Teori dalam Hukum Pidana**

Tentang tujuan hukum pidana ini adalah sangat terkait dengan teori-teori dalam hukum pidana. Dasar pemikiran dalam teori ini adalah adanya pertanyaan mendasar yang harus diberikan jawabannya, yakni: “mengapa suatu kejahatan harus dikenakan hukuman pidana?” atau “mengapa alat-alat negara memiliki hak untuk mempidanakan seseorang?”. Ada tiga teori yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang dikemukakan, yaitu:

1) Teori *absoluut* atau mutlak

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus dipidana. Tidak akan dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dijatuhkannya pidana terhadap pelaku kejahatan. Hanya dilihat ke masa lampau, sedang masa ke depan sama sekali tidak dilihat oleh dengan adanya perbuatan pidana tersebut. Sebagai bandingan dapat dikemukakan ungkapan Jawa yang mengatakan: *hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara*. Ini mengandung arti bahwa si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Jadi alasan untuk mempidana suatu kejahatan adalah “pembalasan” (*vergelding*). Oleh karenanya teori absolut ini juga disebut sebagai teori pembalasan (*gelding teorie*).

2) Teori relatif atau nisbi.

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Dalam suatu kejahatan perlu dipersoalkan apakah manfaat ppidanaan bagi pelaku kejahatan, baik bagi masyarakat maupun bagi sipelaku kejahatan itu sendiri. Berbeda dengan yang ada pada teori absolut yang hanya melihat ke masa lalu saja, tetapi dalam teori relatif ini disamping melihat ke masa lalu juga akan diperhatikan masa ke depan. Maka harus ada tujuan dalam

menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan. Oleh karenanya teori relatif ini disebut juga dengan “teori tujuan” (*doel-theorien*).

Tujuan penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan adalah agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (*prevensi*). Prevensi ini ada dua macam, yaitu *pertama*: prevensi khusus (*special*), yaitu khusus ditujukan kepada si pelaku agar dikemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan; *kedua* prevensi umum (*general*) yaitu ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar jangan melakukan melakukan kejahatan. Keduanya ini berdasarkan pada gagasan, bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut berbuat kejahatan.

3) Teori gabungan

Apabila ada dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui unsur pembalasan dan di lain pihak mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada setiap pembedanaan. Di Indonesia yang dianut adalah teori gabungan.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Sejarah KUHP

Pada masa penjajahan Belanda ada dualisme dalam peraturan perundang- undangan. Ada peraturan-peraturan hukum tersendiri yang berlaku untuk orang- orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya, yang merupakan jiplakan belaka dari hukum yang berlaku di Negeri Belanda, dan ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur-Asing (Cina, Arab, dan India/Pakistan).

Dualisme ini mula-mula juga ada dalam Hukum Pidana. Untuk orang-orang Eropa berlaku suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri yang termuat dalam Firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 (Staatsblad 1866 nomor 55), yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1867. Sedangkan untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur-Asing berlaku suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri yang termuat dalam ordonantie tanggal 6 Mei 1872 (Staatsblad 1872 nomor 85), mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873. Seperti pada waktu itu di Negeri Belanda, kedua-dua Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia ini adalah jiplakan dari Code Penal dari negara Prancis, yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Negeri Belanda ketika Belanda ada dalam kekuasaan Perancis pada permulaan abad ke sembilan.

Pada tahun 1881, di bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan mulai diberlakukan pada tahun 1886. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini berlaku secara nasional dan sebagian besar juga mencontoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Negara Jerman. Di Indonesia juga dibentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indie) dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku tanggal

1 Januari 1918, yang sekaligus menggantikan kedua-dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini berlaku di seluruh Hindia Belanda (Indonesia).

Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 diadakan penegasan tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1946 ini antara lain diatur tentang hukum pidana yang berlaku adalah peraturan-peraturan

hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 (peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada masa Hindia Belanda), nama undang-undang hukum pidana “*Wetboek van Strafrecht voor Neredrlandch-Indie*” diubah menjadi “*Wetboek van Strafrecht*”, undang-undang tersebut dapat disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Selanjutnya, baru pada tanggal 29 September 1958, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dinyatakan berlakunya hukum pidana diseluruh Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai intinya.

b. Sistematika KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari tiga buku, yaitu:

- 1) Buku pertama, mengatur tentang ketentuan umum (*algemene leerstukken*) yang meliputi ketentuan tentang:
 - Lingkungan berlakunya ketentuan pidana dalam Undang-Undang.
 - Hukum-hukuman.
 - Pengecualian, pengurangan, dan penambahan hukuman.
 - Percobaan.
 - Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (*deelneming*).
 - Gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*).
 - Memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan (*klachtdelict*).
 - Gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman (*verjaring*).



PERTEMUAN X

KULIAH KETUJUH

DASAR-DASAR HUKUM PERDATA

A. Pendahuluan

Pertemuan kesepuluh Pada Mata kuliah ini adalah pembelajaran mengenai Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia dimana mahasiswa diajak untuk mempelajari mengenai istilah dan pengertian Hukum Perdata, Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia, dan mempelajari Sistematis Hukum Perdata di Indonesia. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi perkuliahan pada pertemuan kesembilan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami istilah dan pengertian Hukum perdata, Mengetahui Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia, serta memahami mengenai Sistematis Hukum Perdata di Indonesia. Materi perkuliahan pada pertemuan ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai Hukum Perdata yang akan diberikan pada semester berikutnya.

B. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi perkuliahan pada pertemuan ini, mahasiswa memahami istilah dan pengertian hukum perdata, mampu menjelaskan mengenai sejarah dan pluralisme hukum perdata di Indonesia, memahami sistematis Hukum Perdata di Indonesia.

C. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi perkuliahan pada pertemuan ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan istilah dan pengertian hukum perdata
2. Menguraikan mengenai sejarah dan pluralisme hukum perdata di Indonesia
3. Memahami sistematis hukum perdata di Indonesia

D. Penyajian Materi

Materi pembelajaran mengenai Dasar-Dasar Hukum Perdata pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini mencakup:

1. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata
2. Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia
3. Sistematika Hukum Perdata

E. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djodjodigono sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht*. Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil (*civilrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*). Istilah “hukum perdata” dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas hukum perdata dapat diartikan sebagai hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kata “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”. Pada masa Hindia Belanda, untuk hukum perdata digunakan istilah *Civilrecht* (hukum sipil) untuk hukum privat materiil. Tetapi karena kata “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari kata “militer”, maka lebih baik digunakan istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.

Dalam arti sempit, istilah “hukum perdata” ini digunakan sebagai lawan “hukum dagang” seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang memerintahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara kita ini terhadap Hukum perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.

Hukum Perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antar orang perseorangan yang satu dengan warga perorangan lainnya. Beberapa pakar memberikan definisi tentang hukum perdata sebagai berikut:

Van Dume, mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu,

seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. H.F.H. Volemar, memberikan definisi sebagai

berikut: Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam status masyarakat tertentu terutama mengenai hubungan keluarga.

Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Salim H.S., hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Dengan berbagai definisi sebagaimana telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah lapangan hukum yang substansinya mengatur hubungan hukum antarorang atau antar*persoon*. Istilah perdata secara umum dipahami sebagai segala hukum yang mengatur kepentingan orang perorang. Oleh karena itu persoalan-persoalan yang diatur dalam hukum perdata pertamakali adalah tentang *persoon* yang meliputi masalah status yaitu tentang kewenangan dan kecakapan bertindak, tentang status dalam hubungan keluarga, tentang hubungan dengan benda sebagai obyek kepentingan *persoon*, dan perikatan-perikatan yang bisa dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan ekonominya.

F. Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih berbhineka, artinya sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih beraneka ragam dalam hal mana setiap penduduk tunduk pada hukumnya masing-masing,

seperti hukum adat, hukum Islam, hukum perdata barat (KUH Perdata/BW), dan sebagainya. Pluralisme hukum ini ada semenjak zaman Hindia Belanda. Adapun penyebab adanya pluralisme hukum ini adalah: Politik pemerintah Hindia-Belanda, (2) Belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, dan (3) Faktor etnisitas.

1. Politik Pemerintah Hindia Belanda

Pada masa Hindia Belanda, penduduk di daerah jajahan dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan penduduk, yakni:

- a. Golongan Eropa;
- b. Golongan Timur Asing; dan
- c. Golongan Orang Bumiputera (Indonesia Asli/*inlander*)

Ketentuan hukum yang berlaku bagi ketiga golongan adalah berbeda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 163 dan 131 IS (*Indische Staatregeling*) yang menentukan sebagai berikut:

Pertama, bagi golongan Eropa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) sub a., berlaku hukum Eropa; *Kedua*, bagi golongan Timur Asing terdapat perbedaan, yakni: Bagi golongan Timur Asing Tionghoa diberlakukan seluruh hukum Eropa (BW dan WvK) dengan pengecualian mengenai tata cara perkawinan. Selanjutnya bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, berdasarkan Stb.1855-79 jo. Stb. 1924-557 diberlakukan sebagian dari hukum Eropa (hukum harta kekayaan dan hukum waris dengan testamen), dan untuk yang lainnya berlaku hukum adat masing-masing (hukum keluarga dan hukum waris tanpa surat wasiat/testamen). *Ketiga*, bagi golongan Bumiputera, berlaku hukum adat [Pasal 131 IS ayat (2) sub b jo. Pasal 131 IS ayat (6)].

- #### 2. Belum Adanya Ketentuan Hukum yang Berlaku Secara Nasional
- KUH Perdata yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan produk pemerintah Hindia-Belanda berdasarkan atas asas konkordansi. Pemberlakuan KUH Perdata adalah atas dasar Pasal II Aturan Peralihan. Para ahli hukum Indonesia sendiri tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa BW masih berlaku sampai saat ini. Menurut Sudikno Mertokusumo,

tata hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi harus dilihat sebagai tata hukum nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum sekarang ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Faktor Etnisitas

Indonesia terdiri dari banyak etnis dan suku yang hidup dan berkembang sebagai penduduknya. Masing-masing etnis dan suku masing-masing memiliki adat-istiadat dan hukum adatnya sendiri. Dengan demikian ada beragam hukum adat yang berlaku. Keberagaman hukum yang berlaku itu ini menunjukkan bahwa etnisitas tersebut sangat menentukan pluralitas hukum perdata di Indonesia.

Dilihat dari kenyataan yang ada, maka dalam bidang perdata di Indonesia, berlaku hukum perdata yang bersumber dari:

- a. Hukum perdata adat, yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat hukum adat berkait dengan kepentingan perseorangan. Dimaksud dengan masyarakat hukum adat disini adalah orang-orang yang pada masa kolonial Belanda dahulu termasuk ke dalam golongan Bumi Putera (orang Indonesia). Pada umumnya hukum adat ini sebagian besar tidak tertulis dan berlaku secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat hukum adat.
- b. Hukum Islam, yakni hukum yang berdasar pada ajaran agama Islam yang diberlakukan khusus untuk perkawinan dan waris bagi mereka yang beragama Islam.
- c. Hukum perdata Eropa, yaitu ketentuan hukum yang berlaku bagi orang keturunan Eropa dan mereka yang memberlakukan ketentuan tersebut. Hal mana pemberlakuan ketentuan hukum Eropa ini adalah didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

- d. Bagian hukum perdata yang bersifat nasional, yaitu berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang-bidang perdata.

G. Sistematika Hukum Perdata

1. Sistematika menurut KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi kedalam 4 buku, yaitu:

- a. Buku I, berjudul “Perihal Orang” (*van persoonen*), mengatur tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga
- b. Buku II, berjudul “Perihal Benda” (*van zaken*), mengatur tentang Hukum Kebendaan dan Hukum Waris.
- c. Buku III, berjudul “Perihal Perikatan” (*van verbintenissen*), mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu dalam bidang hukum kekayaan.
- d. Buku IV, berjudul “Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluwarsa)”, memuat pengaturan tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu dalam hubungan-hubungan hukum.

Secara lebih rinci dapat disebutkan tentang hal-hal lebih lanjut yang diatur dalam KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. Buku I mengatur tentang:
 - 1) subyek hukum
 - 2) perkawinan dan hal-hak sebagai suami isteri
 - 3) kekayaan dalam perkawinan
 - 4) kekuasaan orang tua
 - 5) perwalian dan pengampuan
- b. Buku II mengatur tentang:
 - 1) bezit
 - 2) eigendom
 - 3) opstal
 - 4) erfpacht

- 5) hipotik
 - 6) gadai
- c. Buku III mengatur tentang:
- 1) pengertian perikatan pada umumnya
 - 2) timbulnya perikatan
 - 3) persetujuan-persetujuan tertentu:
 - a) jual-beli
 - b) tukar-menukar
 - c) sewa-menyewa
 - d) perjanjian perburuhan
 - e) badan usaha (persekutuan dagang)
 - f) borgtocht
 - g) perbuatan melanggar hukum
- d. Buku IV mengatur tentang:
- 1) Macam-macam alat bukti:
 - a) surat
 - b) saksi
 - c) persangkaan
 - d) pengakuan
 - e) sumpah
 - 2) Lewat waktu (daluwarsa).
2. Sistematika Menurut Ilmu Pengetahuan
- Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata materiil dapat dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu:
- a. Hukum Perorangan (*personenrecht*),
Ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan kedudukan dari seseorang di dalam hukum. Hukum tentang perorangan ini meliputi peraturan- peraturan yang mengatur orang sebagai subyek hukum, kecakapan untuk memiliki hak-hak, dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapannya itu.



PERTEMUAN XI

TUTORIAL KETIGA

DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DAN PERDATA

A. Pendahuluan

Dalam pertemuan kesebelas ini, mahasiswa berdiskusi mengenai Materi yang telah disajikan pada pertemuan kesembilan dan kesepuluh yaitu mengenai Dasar- Dasar Hukum Pidana dan Dasar Dasar Hukum Perdata. Setelah melakukan tutorial pada pertemuan kesebelas ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk lebih memahami mengenai istilah, pengertian, sejarah, asas dan sistematika dalam Hukum Pidana dan Perdata. Materi pada tutorial ketiga ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada semester berikutnya, dimana Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini merupakan mata kuliah prasyarat yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa untuk dapat menempuh Mata Kuliah Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

B. Penyajian Materi: *Discussion Task*

Si A dan Si B menjalin suatu kerjasama bisnis dimana si A menawarkan produk yang ia produksi kepada si B. Namun Karena si A tidak mempunyai cukup modal untuk biaya produksi maka dia meminta si B untuk memberikan uang muka sebesar 50% yaitu sebesar 500 juta yang akan digunakan oleh si A untuk memproduksi barang pesanan si B dengan tenggang waktu produksi selama 5 bulan. Si B menyetujui maka dibuatl perjanjian kerjasama antara si A dan si B, kemudian diberikanlah uang muka sejumlah 500 juta oleh si B kepada si A. Ketika si A menghubungi suppliernya untuk memesan bahan baku, salah seorang suppliernya menawarkan si A untuk berbisnis property dengan keuntungan yang lebih menggiurkan.

Si A lalu membuat suatu perhitungan ulang, dengan kesimpulan dia bias memproduksi barang pesanan si B hanya dalam tempo waktu 3 bulan dan waktu 2 bulan didepan akan si A akan menggunakan uang 500 juta dari si B tersebut untuk berinvestasi di Property dengan kalkulasi keuntungan 200 juta, sehingga si A berpotensi untuk mendapatkan keuntungan ganda. Setelah berinvestasi di property, pasar property anjlok dan si A kehilangan uang 500 Juta yang dia dapat dari si B yang

PERTEMUAN XII

KULIAH KEDELAPAN

DASAR-DASAR HUKUM ISLAM

A. Pendahuluan

Dalam pertemuan ke 12 perkuliahan kedelapan Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai Dasar-Dasar Hukum Islam khususnya mengenai dasar keberlakuan hukum Islam di Indonesia dan hal-hal yang diatur dalam hukum islam. Materi perkuliahan pada pertemuan ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan – pertemuan selanjutnya.

B. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi pada pertemuan 12 mengenai dasar-dasar Hukum Islam ini, mahasiswa memahami Dasar keberlakuan hukum islam di Indonesia dan memahami hal-hal apa saja yang diatur dalam Hukum Islam tersebut.

C. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu: menjelaskan:

1. Dasar Keberlakuan Hukum Islam
2. Hal yang Diatur Dalam Hukum Islam

D. Penyajian Materi

Materi pembelajaran Pertemuan ke 12 Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini mencakup:

1. Dasar Keberlakuan Hukum Islam
2. Hal yang Diatur Dalam Hukum Islam

E. Dasar Keberlakuan Hukum Islam

Keberadaan hukum Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Pengakuan terhadap hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari pandangan L.W.C. van den Berg penasihat bahasa-bahasa

Timur dan hukum Islam pada Pemerintah kolonial Belanda, dengan teorinya, yakni teori *Receptio in*

Complexu. Inti dari teori ini adalah: *selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia*. Jadi tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal ini dianggap sebagai “perkecualian/penyimpangan” dari hukum agama yang telah diterima dalam keseluruhan itu (*in complexu gerecipieerd*). Walaupun teori ini banyak mendapat kritikan dari sarjana-sarjana sebangsanya (antara lain: Snouck Hurgronje, C. van Vollenhoven, W.B. Bergsma), teori ini tetap dijadikan dasar penggunaan hukum Islam bagi penduduk di Indonesia yang beragama Islam.

Pada mulanya hukum Islam ini dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal penyebaran agama Islam. Kemudian hukum Islam ini berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika seiring dengan perkembangan agama Islam. Adanya sifat khusus dari hukum Islam membedakan sistem hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Sifat khusus itu ada pada religiusitas hukum Islam yang bersumber kepada:

1. Al Qur'an
2. Sunnah Rasul, adalah semua yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, atau pengakuan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan para sahabat.
3. Ijma, merupakan produk dari kebulatan pendapat ulama Mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, baik dalam forum pertemuan atau terpisah.
4. Qiyas, yaitu pemberlakuan kesimpulan ketentuan yang telah ada hukumnya melalui persamaan secara analogi.



PERTEMUAN XIII

KULIAH KESEMBILAN

DASAR-DASAR HUKUM ACARA

A. Pendahuluan

Dalam pertemuan ke 13 perkuliahan kesembilan Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai Hukum Acara Perdata dan Pidana. Materi perkuliahan pada pertemuan ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang akan ditempuh pada semester 5.

B. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi pada pertemuan 13 mengenai dasar-dasar Hukum Acara ini, mahasiswa memahami Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

C. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu: menjelaskan:

1. Hukum Acara Perdata
2. Hukum Acara Pidana

D. Penyajian Materi

Materi pembelajaran Pertemuan ke 13 Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini mencakup:

1. Hukum Acara Perdata
2. Hukum Acara Pidana

E. Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata dirumuskan sebagai berikut:

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan

dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.

Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam hukum acara perdata (*civil procedural law*). Kata “acara” di sini mengandung arti sebagai proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Tujuan beracara ini adalah untuk memulihkan hak seseorang yang terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi gangguan atau kerugian. Secara fungsional hukum acara perdata ini merupakan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya.

Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti diatur dalam undang-undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian itu dapat berupa kerugian material (misalnya: kerusakan atas barang) atau kerugian immaterial (misalnya: kehilangan hak menikmati barang, atau pencemaran nama baik).

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata di Indonesia masih memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan pada masa kolonial Belanda, di samping peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu:

- a. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Reglement Hukum Acara Perdata), yang berlaku bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura.
- b. *Herziene Inlandsch Reglement/HIR* (Reglement Indonesia yang diperbarui/RIB), yang berlaku bagi golongan Indonesia di Jawa dan Madura.

- c. *Reglement Buitengewesten/RBg.* (Reglemen untuk Daerah Seberang), yang berlaku bagi peradilan Eropa dan Indonesia di daerah luar Jawa dan Madura.
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding.
 - e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
3. Asas-asas Hukum Acara Perdata
- Asas-asas yang terkandung dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:
- a. Hakim bersifat pasif
 - b. Hakim bersifat terbuka
 - c. Persidangan bersifat terbuka
 - d. Putusan Hakim harus memuat alasan-alasan
 - e. Beracara tidak dengan Cuma-Cuma
4. Proses dalam Beracara
5. Alat Bukti

Dalam Pasal 1865 BW disebutkan bahwa: “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

Selanjutnya untuk membuktikan adanya suatu hak atau untuk membantah adanya hak orang lain, terdapat beberapa alat-alat pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 BW, yaitu:

- a. Alat bukti surat, yaitu alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya, alat bukti surat digolongkan kedalam: akta dan bukan akta. Dimaksud dengan akta adalah surat bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Akta dapat dibedakan menjadi akta autentik dan

akta dibawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat publik yang berwenang dan dibuat sendiri oleh yang berkepentingan.

- b. Pembuktian dengan saksi,
 - c. Pembuktian dengan persangkaan,
 - d. Pembuktian dengan pengakuan,
 - e. Pembuktian dengan sumpah
6. Putusan Hakim

F. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana atau menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan delik. Menurut pendapat Andi Hamzah bahwa definisi yang tepat dan lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, karena memerinci substansi hukum acara pidana yang dapat disebutkan sebagai berikut:

Ilmu hukum acara pidana, mempelajari peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.

- e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana atau tindakan tata tertib.

2. Sumber Hukum Acara Pidana

Sumber hukum yang dimaksud dalam uraian ini adalah sumber hukum formal pada hukum acara pidana di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, dan Undang-Undang lain yang menyangkut acara pidana;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal beberapa asas yang terjabar dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum acara pidana dan hukum pidana. Asas-asas tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.
Dimaksudkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah bahwa penyelenggaraan pengadilan dilakukan dengan cepat (segera), sederhana, dan biaya ringan.
- b. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap orang yang ditangkap, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Asas Legalitas dan Oportunitas

Dalam hukum acara pidana, badan yang khusus diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana kepengadilan (sebagai penuntut umum) adalah Jaksa. Wewenang melakukan penuntutan adalah monopoli penuntut umum atau jaksa. Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa berpedoman kepada dua asas, yakni asas legalitas dan asas oportunitas.

Asas legalitas adalah asas hukum yang mewajibkan penuntut umum untuk menuntut seseorang/korporasi yang melakukan suatu delik. Sedangkan dimaksud dengan asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum (jaksa) untuk tidak menuntut seseorang/korporasi yang melakukan delik. Kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang/korporasi yang melakukan delik, adalah atas dasar kepentingan umum.

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap pemeriksaan suatu perkara dimuka sidang pengadilan, hakim harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Pengecualian terhadap penerapan asas ini adalah bahwa hakim dapat melaksanakan sidang secara tertutup dengan permintaan jaksa, terdakwa, ataupun saksi dalam hal-hal yang menyangkut peradilan anak, perkosaan, dan hal lain menyangkut kesusilaan.

Walaupun dalam suatu persidangan pengadilan dinyatakan tertutup, namun ketika membuka sidang hakim tetap menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, selanjutnya baru dinyatakan tertutup untuk umum. Demikian pula dalam pembacaan putusan pengadilan, sidang tetap dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka dapat berakibat putusan pengadilan dinyatakan tidak sah.

e. Asas Kesamaan Perlakuan

Asas ini pada umumnya dianut oleh negara-negara yang berdasarkan hukum, yakni bahwa pengadilan dalam mengadili adalah berdasarkan atas hukum tanpa membeda-bedakan orang yang diadili

f. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat bantuan Hukum

Dalam pemeriksaan pendahuluan ataupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan, tersangka/terdakwa mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- 3) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- 4) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik-delik yang menyangkut keamanan negara.
- 5) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

g. Pemeriksaan Oleh Hakim Langsung dan Lisan

Langsung: artinya pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan saksi. Hal ini berbeda dengan pada hukum acara perdata, di mana penggugat ataupun tergugat dapat diwakili oleh kuasanya.

Lisan: artinya bukan tertulis, dimana hakim berdialog langsung dengan terdakwa dan saksi.



PERTEMUAN XIV

KULIAH KESEPULUH

DASAR-DASAR HUKUM INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

Dalam pertemuan ke 14 perkuliahan kesepuluh Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai Dasar-Dasar Hukum Internasional. Adapun materi yang dipelajari pada pertemuan ini meliputi Istilah dan Pengertian Hukum Internasional, Dasar Keberlakuan Hukum Internasional, Kekuatan Mengikat Hukum Internasional, Sumber-Sumber Hukum Internasional, Subjek-subjek Hukum Internasional, Materi Hukum Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Materi perkuliahan pada pertemuan ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran mata kuliah Hukum Internasional yang akan ditempuh pada semester 2.

B. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi pada pertemuan 13, mahasiswa memahami Istilah dan Pengertian Hukum Internasional, Dasar Keberlakuan Hukum Internasional, Kekuatan Mengikat Hukum Internasional, Sumber-Sumber Hukum Internasional, Subjek-subjek Hukum Internasional, Materi Hukum Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

C. Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan:

1. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional
2. Dasar Keberlakuan Hukum Internasional
3. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
4. Sumber-Sumber Hukum Internasional
5. Subjek-subjek Hukum Internasional
6. Materi Hukum Internasional
7. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

D. Penyajian Materi

Materi pembelajaran Pertemuan ke 14 Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini mencakup:

1. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional
2. Dasar Keberlakuan Hukum Internasional
3. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
4. Sumber-Sumber Hukum Internasional
5. Subjek-subjek Hukum Internasional
6. Materi Hukum Internasional
7. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

E. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional

Pada masa lalu, “hukum internasional” sering diistilahkan dengan “hukum bangsa-bangsa”. Hukum bangsa-bangsa (*volkenrecht*) ini adalah terjemahan dari *ius gentium*, yaitu suatu hukum dalam negara Romawi yang berlaku bagi penduduk Romawi sendiri sebagai bangsa yang dipertian, bangsa-bangsa yang dijajah, dan juga semua bangsa-bangsa yang merdeka.

Istilah Hukum Internasional yang digunakan sekarang ini adalah hukum internasional publik, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bersifat publik.

J.G. Starke dalam bukunya *An Introduction to International Law*, memberikan definisi hukum internasional adalah *sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara.*

F. Dasar Keberlakuan Hukum Internasional

Keberlakuan hukum internasional adalah berdasar pada dua anggapan. Anggapan pertama, adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat, harus ditaati. Anggapan pertama ini kemudian menjadi asas hukum

internasional, yaitu “*pacta sunt servanda*”, artinya setiap perjanjian harus ditaati. Anggapan kedua, adalah bahwa hukum internasional itu derajatnya lebih tinggi dari hukum nasional. Anggapan ini selanjutnya menjadi asas yang disebut asas “*primat hukum internasional*”. Oleh karenanya traktat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hukum nasional.

G. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional

Dalam Hukum Internasional tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat atau memaksakan suatu aturan yang bersifat internasional, tidak ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional. Hubungan antar negara dalam hukum internasional adalah bersifat koordinatif bukan sub-ordinatif. Walaupun demikian, masyarakat internasional menerima hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya bukan hanya sebagai moral positif saja.

Pertanyaan yang timbul dari hal tersebut di atas adalah, dari mana hukum internasional memperoleh dasar kekuatan mengikat. Atas pertanyaan ini dapat dikemukakan aliran sebagai berikut:

1. Aliran Hukum Alam.

Aliran ini mengemukakan bahwa hukum internasional mengikat karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa negara-negara mau terikat pada hukum internasional karena rasio dan akalnyanya untuk terikat pada hukum internasional. Aliran ini banyak memberikan sumbangan pada perkembangan hukum internasional terutama pada nilai-nilai keadilan (*justice*).

2. Aliran Hukum Positif

Aliran ini mengemukakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional adalah merupakan kehendak negara. Kelemahan dari aliran ini adalah bahwa tidak semua hukum internasional memiliki

kekuatan mengikat karena kehendak negara. Hal ini disebabkan karena banyak aturan hukum internasional yang berstatus hukum kebiasaan internasional atau prinsip hukum umum yang sudah ada sebelum lahirnya negara. Tanpa pernah memberikan kehendaknya untuk setuju terhadap aturan tersebut, negara- negara yang baru lahir tersebut akan terikat pada aturan internasional itu.

3. Aliran Sosiologis

Menurut aliran ini masyarakat bangsa-bangsa selaku makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Betapapun majunya suatu negara, tidak akan dapat hidup menyendiri. Dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, negara- negara tersebut membutuhkan aturan hukum untuk adanya kepastian hukum tentang apa yang dilakukan dalam pergaulan internasional. Dengan aturan tersebut masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa menurut aliran ini, kekuatan mengikat dari hukum internasional adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan internasional. Disamping faktor kebutuhan, kekhawatiran akan kehilangan keuntungan atau fasilitas-fasilitas dari negara lain, juga kekhawatiran dikucilkan dari pergaulan internasional juga memberi kontribusi ketaatan masyarakat internasional pada hukum internasional.

H. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum Internasional terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, yaitu:

1. Traktat internasional (*international convention*);
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional (*international costum*) yang diakui sebagai hukum oleh negara-negara di dunia;
3. Asas hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh bangsa- bangsa beradab (*civilized nation*); dan
4. Yurisprudensi internasional.

I. Subjek-subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek hukum internasional ini terdiri atas negara, badan hukum internasional, manusia. Dapat dicontohkan subjek hukum internasional ini, adalah:

1. Negara

Negara yang dapat digolongkan sebagai subyek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Jadi yang dimaksud dengan negara ini adalah negara yang mempunyai pemerintahan sendiri dan berdaulat penuh, serta mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya.

2. Tahta Suci (Vatikan)

Dimaksud dengan tahta suci adalah Gereja Katolik Roma (Santo Petrus) di Vatikan. Pimpinan tertingginya adalah Paus. Bila dilihat persyaratan sebagai negara, Vatikan sesungguhnya belum memenuhi syarat sebagai negara pada umumnya. Tetapi telah disepakati bila Vatikan dipersamakan dengan sebuah negara yang mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum dalam hukum internasional.

3. Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional diakui sebagai subyek hukum internasional oleh karena merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk kepentingan sosial.

4. Organisasi Internasional

5. Individu

6. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

J. Materi Hukum Internasional

Isi hukum internasional terdiri dari hukum damai dan hukum perang, dimana keduanya diatur dalam asas-asas hukum internasional. Dimaksud dengan hukum damai adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antar negara di waktu damai, dan dimaksud dengan hukum perang adalah hukum yang memuat aturan-aturan tentang hubungan antar negara-



PERTEMUAN XV

TUTORIAL 4

**DASAR-DASAR HUKUM ISLAM, HUKUM ACARA DAN
HUKUM INTERNASIONAL**

A. Pendahuluan

Dalam pertemuan kedua ini, mahasiswa berdiskusi mengenai materi yang telah diberikan pada pertemuan 12, 13 dan 14 yaitu mengenai dasar-dasar Hukum Islam, Hukum Acara dan Hukum Internasional. Setelah melakukan tutorial ini, mahasiswa diharapkan memahami materi yang telah diberikan tersebut dikarenakan Materi ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada perkuliahan di semester berikutnya. Karena itu, dalam tutorial ini mahasiswa harus mendiskusikan mengenai dasar-dasar Hukum Islam, Hukum Acara dan Hukum Internasional terdapat dalam penyajian materi: *Study Task*.

B. Penyajian Materi: Study Task

Pada pertemuan ke 12,13 dan 14 kita sudah membahas tentang Dasar-dasar Hukum Islam, Hukum Acara dan Hukum Internasional. Pada kesempatan sekarang ini, diskusikanlah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Jelaskan teori *Receptio in Complexu* dari L.W.C. van den Berg !
2. Hukum Islam mempunyai sifat khusus yang membedakan sistem hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Sifat khusus itu ada pada religiusitas hukum Islam yang bersumber kepada apa? Jelaskan!
3. Jelaskan pengertian Hukum Acara Perdata!
4. Sebutkan dan jelaskan Asas-asas Hukum Acara Perdata!
5. Untuk membuktikan adanya suatu hak atau untuk membantah adanya hak orang lain, terdapat beberapa alat-alat pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 BW. Sebutkan dan jelaskan alat-alat bukti tersebut!
6. Jelaskan pengertian Hukum Acara Pidana!
7. Sebutkan sumber hukum formal pada hukum acara pidana di Indonesia!
8. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan. Sebutkan dan jelaskan jenis Upaya Hukum yang ada!



PERTEMUAN XVI

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

A photograph of legal symbols on a desk. In the foreground, a wooden gavel with a brass band rests on its sound block. Behind it, a brass scale of justice stands on a pedestal. To the right, a stack of three books is visible. The background is a blurred office setting with windows and a plant.

LAMPIRAN

Silabi

Fakultas /Program Studi	: FISIPOL
Nama Mata Kuliah	: Sistem Hukum Indonesia Kode Mata
Kuliah :	
Semester	: I
SKS	: 2 SKS
Status Mata Kuliah	: Wajib Nasional (Kurikulum Inti) Mata
Kuliah Prasyarat	: -

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam bidang Ilmu Hukum. Oleh Karena itu seluruh mahasiswa fakultas hukum di Indonesia wajib untuk menempuh mata kuliah ini yang sekaligus menjadi mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah pada semester selanjutnya. Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah mata kuliah wajib nasional yang mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui mengenai peristilahan dan pengertian Tata Hukum Indonesia, Sejarah Tata Hukum Indonesia, Perbedaan antara mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dengan Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Sistem Hukum dan Politik Hukum Indonesia serta berbagai Bidang Hukum yang ada di Indonesia.

Adapun materi mengenai berbagai bidang hukum yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi antara lain Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Dasar-Dasar Hukum Adat, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Perdata, Dasar-Dasar Hukum Acara, Dasar-Dasar Hukum Islam dan Dasar-Dasar Hukum Internasional.

Capaian Pembelajaran

Pada akhir perkuliahan mata kuliah ini mahasiswa menguasai pengetahuan dasar mengenai hukum positif di Indonesia termasuk didalamnya mengenai Bidang- Bidang Hukum yang ada di Indonesia seperti: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara, Hukum Islam, dan

Hukum Internasional yang tentunya dapat mempermudah mahasiswa dalam mempelajari bidang-bidang hukum tersebut secara lebih mendalam yang akan diberikan pada semester berikutnya.

Bahan Kajian

Bahan kajian Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) meliputi: 1) Istilah, Pengertian PHI dan Sejarah Tata Hukum Indonesia yang terdiri dari: Istilah Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Pengertian Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Hubungan Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Sejarah Tata Hukum Indonesia, 2) Klasifikasi Hukum meliputi materi Pengertian Hukum, Sumber-Sumber Hukum, Sistem Hukum, Pembagian Hukum, Lapangan-Lapangan Hukum 3) Dasar-

Dasar Hukum Tata Negara, 4) Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, 5) Dasar- Dasar Hukum Adat.

Setelah Ujian Tengah Semester, dilanjutkan dengan membahas bahan kajian mengenai: 6) Dasar-Dasar Hukum Pidana yang terdiri dari: Pengertian Hukum Pidana, Asas, Tujuan dan Teori dalam Hukum Pidana, Sejarah dan Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Macam-macam Delik dalam Hukum Pidana, 7) Dasar-Dasar Hukum Perdata yang terdiri dari: Istilah dan Pengertian Hukum Perdata, Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia dan Sistematika Hukum Perdata. 8) Dasar-Dasar Hukum Islam yang terdiri dari Dasar Keberlakuan Hukum Islam dan Hal-Hal yang Diatur Dalam Hukum Islam,

9) Dasar-Dasar Hukum Acara yang terdiri dari Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. Bahan kajian yang terakhir adalah 10) Dasar-Dasar Hukum Internasional yang terdiri dari Istilah dan Pengertian Hukum Internasional, Dasar Keberlakuan Hukum Internasional, Kekuatan Mengikat Hukum Internasional, Sumber-Sumber Hukum Internasional, Subjek-subjek Hukum Internasional, Materi Hukum Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang
- J.B. Daliyo, 1992, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muchsin, H., 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Sistem S.K.S. Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, Armico, Bandung
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta.
- Surojo Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta.
- Sugiarto, Umar Said, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke-4, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1962.

RPP PERTEMUAN 1
ISTILAH, PENGERTIAN PHI DAN SEJARAH TATA
HUKUM INDONESIA

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/Sarjana Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Pengantar Hukum Indonesia
3. **Kode MK** : BNI 1302
4. **Semester** : I (SATU)
5. **SKS** : 3 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : -
7. **Capaian Pembelajaran** :

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan pertama adalah mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai istilah dalam PHI pengertian PHI, hubungan PHI dengan PIH dan tujuan mempelajari PHI serta sejarah tata hukum indonesia. Selain itu, mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis serta terampil mengemukakan pandangan mengenai istilah dalam PHI pengertian PHI, hubungan PHI dengan PIH dan tujuan mempelajari PHI serta sejarah tata hukum indonesia.

8. Indikator Pencapaian

- a. Mahasiswa mampu menguraikan mengenai istilah dalam PHI pengertian PHI, hubungan PHI dengan PIH dan tujuan mempelajari PHI serta sejarah tata hukum indonesia
- b. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu mendiskusikan mengenai istilah dalam PHI pengertian PHI, hubungan PHI dengan PIH dan tujuan mempelajari PHI serta sejarah tata hukum indonesia.

9. Materi Pokok

- a. Istilah PHI
- b. Pengertian PHI
- c. Hubungan PHI dengan PIH

- d. Tujuan mempelajari PHI
- e. Sejarah Tata Hukum Indonesia

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan: *Student Centered Learning*(SCL).
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
- c. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan Tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation.
- b. LCD, white board, spidol.
- c. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap Menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Memberikan ulasan umum isi <i>Block Book</i> dan materi Dasar- Dasar Pengantar Filsafat. Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial.	20 menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD Mendeskripsikan mengenai istilah dalam PHI pengertian PHI, hubungan PHI dengan PIH dan tujuan mempelajari PHI serta sejarah tata hukum indonesia Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggungjawab menyajikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan istilah dalam PHI pengertian PHI, hubungan PHI dengan PIH dan tujuan mempelajari PHI serta sejarah tata hukum indonesia.	100 menit

Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggungjawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam mengenai materi Istilah, Pengertian PHI dan Sejarah Tata Hukum Indonesia	30 menit
---------	---	----------

13. Tugas

- Apa yang dimaksud dengan istilah Pengantar Hukum Indonesia ?
Jawaban.....
- Bagaimana hubungan antara PHI dengan PIH ?
Jawaban
- Apa tujuan dari mempelajari PHI ?
Jawaban.....
- Bagaimana sejarah Tata hukum di Indonesia ?
Jawaban.....
- Mengapa tata hukum kolonial masih berpengaruh bagi hukum di Indonesia ?
Jawaban.....

14. Pedoman Penskoran

- Skor 0 : : Jika mahasiswa tidak membuat
- Skor 0,5 : : Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
- Skor 1 : : Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen

15. Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggungjawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber Belajar.

Abdoel Djamali,R., 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan keempat, Jakarta.

BUKU AJAR

SISTEM HUKUM INDONESIA (SHI)

SHI adalah kepanjangan kata dari Sistem Hukum Indonesia. Ada tiga kata dalam istilah ini, yakni “Sistem”, “hukum”, dan “Indonesia”. Kata Sistem mempunyai pengertian sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari berbagai unsur (elemen), atau satu sama lainnya saling keterikatan, atau Seperangkat Komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kata “hukum” dan “Indonesia”, adalah “hukum Indonesia” yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian maka istilah Sistem Hukum Indonesia dapat diartikan yaitu merupakan suatu sistem hukum yang meliputi Substansi, Struktur, dan budaya hukum.

Kata “tata hukum” adalah terjemahan dari kata *recht orde* (Bahasa Belanda) yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Selama adanya pergaulan hidup manusia, hukum selalu diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia agar ada keteraturan di dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat sudah tentu akan dapat diberlakukan dengan baik apa bila disusun dalam suatu tatanan. Dimaksud dengan susunan hukum ini adalah “memberikan tempat yang sebenarnya” dengan menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum itu dalam suatu susunan yang disebut dengan “tata hukum”. Dengan demikian maka tata hukum itu dapat diartikan sebagai suatu susunan hukum yang memberikan tempat yang sebenarnya pada aturan-aturan hukum itu untuk terciptanya ketertiban di dalam masyarakat.

litnus. Penerbit



literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_
085755971589

Hukum

+17

